

**TINJAUAN *SADD AZ-ZHARI'AH* TERHADAP PERNIKAHAN DI  
KALANGAN MAHASISWA S1 IAIN CURUP PADA FAKULTAS  
SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum( S.1 )  
Pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam



**DISUSUN OLEH :**  
**ELIS DWI PUTRI**  
**NIM : 20621016**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
CURUP  
2024**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elis Dwi Putri  
NIM : 20621016  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juni 2024



Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Setelah melalui pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama

Nama : Elis Dwi Putri

Nim : 20621016

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Penyebab Pernikahan di Kalangan Mahasiswa S1 IAIN Curup Pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalammualikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wassalam,

Curup, 28 Juni 2024


**Pembimbing I**



**Dr. Syarial Dedi, M.Ag**

**NIP. 197810092008011007**

**Pembimbing II**



**Lendrawati, S.Ag, S.Pd, MA**

**NIP. 19770307202312013**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732)21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/Facebook: [Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup](#) Email: [fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com](#)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : **12/In.34/F.S/PP.00.9/07/2024**

Nama : **Elis Dwi Putri**  
Nim : **20621016**  
Fakultas : **Syari'ah Dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **Tinjauan *Sadd Az-Zhari'ah* Terhadap Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S1 IAIN Curup Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at, 12 Juli 2024**  
Pukul : **15.00-16.30 WIB**  
Tempat : **Ruang 05 Gedung Hukum**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.H) dalam Ilmu Hukum.

Curup, Juli 2024

**TIM PENGUJI**

Ketua,


Sekretaris,


  
**Dr. H. Ngadri, M. Ag**  
NIP. 196902061995031001

  
**Sidiq Aulia, M.H**  
NIP. 198804122020121004

Penguji I,


Penguji II,

  
**Laras Shesa, S.H.L, M. H**  
NIP. 199204132018012003

  
**Aluhari, M. H. I**  
NIP. 196911202024211003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



  
**Dr. H. Ngadri, M. Ag**  
NIP. 196902061995031001

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN SADD AZ-ZHARI'AH TERHADAP PERNIKAHAN DI KALANGAN MAHASISWA S1 IAIN CURUP PADA FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun akhirnya penulis bisa melaluinya hal ini karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa mencapai gelar hukum. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag., M.Pdi selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag. selaku Dekan fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam
6. Bapak Dr. Busman Edyar, M.Ag. selaku wakil Dekan I fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.
7. Ibu Dr. Nurjannah, S.Ag., M.Ag. selaku wakil dekan II fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam.
8. Ibu Laras Shesa, M.H. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam
9. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I saya.
10. Bunda Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA. Selaku Dosen Pembimbing II saya.
11. Seluruh dosen program studi Hukum Keluarga Islam.
12. Kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya yang selalu memberikan do'a kepada saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dari segi Bahasa ataupun isinya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua orang .

Curup, Juni 2024

Elis Dwi Putri

Nim 20621016

## ABSTRAK

### **Tinjauan *Sadd Az-zhari'ah* Terhadap Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S1 Iain Curup Pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam**

OLEH :

Elis Dwi Putri

20621016

Mahasiswa yang duduk di bangku perkuliahan di perbolehkan untuk menikah sehingga sebagian mahasiswa mengambil cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan dengan menikah. Dengan status masih aktifnya mereka menempuh pendidikan hingga akhirnya memutuskan menikah pada saat yang bersamaan. Disamping itu juga di tinjau dari *sadd az-zhari'ah* dari *kemafsadatan* dan *kemaslahatan* keputusan mahasiswa menikah pada saat perkuliahan.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu yang mana metode penelitian ini tujuannya untuk menjelaskan secara mendalam dan detail tentang kehidupan mahasiswa setelah menikah dan supaya dapat berbagi pengalaman kepada orang lain tentang apa motivasi untuk menikah pada masa studi masih berlangsung dan apakah ada perubahan yang signifikan yg dirasakan setelah menikah. Dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dikalangan mahasiswa S1 IAIN Curup pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang memutuskan untuk menikah saat masa studi didorong oleh berbagai faktor, termasuk (a) kesiapan emosional dan (b) finansial serta pengaruh dari (c) media sosial dan teman sebaya. Pernikahan dalam studi juga dapat memberikan dampak yang bervariasi, baik sebagai hambatan maupun dorongan tergantung pada dinamika hubungan, dukungan sosial, dan kemampuan mengelola waktu serta tanggung jawab. Berdasarkan analisis *Zadd Az-Zhariah* ditinjau dari segi mafsadanya terdapat kerugian beberapa yang harus diterima dalam pernikahan, hamil diluar nikah (1) hubungan Nasab hanya dengan ibu-nya diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab IX tentang kedudukan anak pada pasal 43 ayat 1. (2) hak waris-mewaris. (*Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz V: 357*) Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an. Berikut juga ditinjau dari segi kemaslahatan (1) terhindar dari perzinaan (2) menjalankan perintah Allah

***Kata Kunci :Pernikahan Mahasiswa, Faktor-Faktor, Zadd Az-zhari'ah***

## **MOTTO**

*“sugesti kebahagiaan diri”*

Tidak ada usaha yang sia-sia maka dari itu tetap  
lah berjuang dan terus lah melangkah, karena  
diujung sana terdapat ending yang indah

**-Elis Dwi Putri-**

## **PERSEMBAHAN**

**From : Elis Dwi Putri**

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sudah berperan penting dalam pengerjaan skripsi saya :

1. Kepada kedua orang tua , Bapak saya Akhirudin dan Ibu saya Nurbaiti yang telah melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang ,yang selalu menjadi support pertama saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya ucapkan ribuan terimakasih, terimakasih sudah mempercayai saya sampai pada titik ini, saya sangat beruntung dilahirkan oleh ibu saya yang begitu hebat dan bapak saya yang begitu menyayangi saya. Kelak insya allah saya akan menggantikan posisi bapak jika bapak sudah tua nanti untuk adik-adik dan merawat ibu. Tetaplah jadi rumah yang selalu dirindukan dan surga bagi anak-anakmu.
2. Kepada saudari saya yang tertua Eka Sugiarti, yang selalu menjadi patokan dan memotivasi adik-adiknya. Saya ucapkan terimakasih sudah menjadi kuat dan rela berkorban demi adik-adiknya, percayalah kau kakak Perempuan terkuat kami yang selalu ada untuk kami, kuat terus untuk kita saudariku.
3. Kedua adik saya Evita Aulia dan Briliana Dinan Maulida, yang selalu menjadi semangat saya. Saya ucapkan terimakasih kepada 2 adik Perempuan saya yang sangat memaklumi kakaknya yang sedang menempuh perkuliahan, mungkin terkadang uang jajan mereka terpotong dialihkan kepada kakaknya yang kuliah, terimakasih adikku, kelak kakak akan menggantikannya.
4. Kepada adik saya yang akan segera hadir, kami semua menantikan kehadiranmu dan menjadi alasan semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada dosen pembimbing I Bapak Dr.Syarial Dedi,M,Ag. Yang selalu sabar dan Ikhlas dalam membimbing saya, Saya ucapkan terimakasih.
6. Kepada dosen pembimbing II Bunda Lendrawati, S.Ag.,S.Pd.,MA. Yang selalu sabar dan Ikhlas dalam mengarahkan,saya ucapkan terimakasih.

7. Kepada saudara sepupuh saya Hevi Mutiara, yang selalu ada dalam keadaan apapun dan kepada teman karib saya Zeli Puspita yang telah memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi. Saya ucapkan terimakasih kepada kalian berdua yang selalu menghibur dikala badai masalah itu datang, ternyata saya masih mempunyai orang baik yang begitu tulus kepada saya, yang merangkul ditengah-tengah keterpurukan itu.
8. Kepada the geng 24 Hour, Desmilita, Azahra Putri, Nadia putri Dwiyanti, Aria sofi, Rijalul haqqoliansyah, Baskoro Rahmadi, dan Jesika afriansyah. Saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan sekaligus saudara dirantau yang telah kebersamai selama 4 tahun ini, beruntung sekali dapat mengenal kalian. Ternyata kita sudah sampai pada titik ujung yang mana kita akan berpisah dan mengejar impian masing-masing, tak banyak pinta semoga kalian semua tidak melupakan satu sama lain.
9. Kepada teman-teman Angkatan 2020 program studi Hukum Keluarga Islam
10. Kepada seluruh Dosen program studi Hukum Keluarga Islam
11. Kepada Elis Dwi Putri yang menjadi peran utama. Terimakasih sudah kuat dalam menghadapi berbagai cobaan, kamu sangat hebat Wanita yang Tangguh. Wanita yang mandiri ingin berjuang ditengah-tengah perkompitan masalah hidup. Untuk ditahun terakhir kamu dikampus ternyata terdapat ujian yang begitu berat tapi kamu tetap yakin bahwa kamu bisa menghadapinya dengan meminta bantuan kepada Allah, tuhan kamu hanya ia yang mampu membantu kamu dalam masa sulit. Terimakasih kepada diriku yang begitu kukuh membangkitkan diri untuk berjuang, I Love My Selft.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Masalah.....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengetian Pengertian Saddu Adz-Dzari'ah.....	14
B. Dasar Hukum Saddu Adz-Dzari'ah .....	15
C. Macam-macam Saddu Adz-Dzari'ah.....	17
D. Kedudukan Saddu Adz-Dzari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam .....	18
E. Usia Pernikahan .....	21
F. Batasan Usia Pernikahan .....	22
G. Efek Pernikahan Dini.....	27
H. Hukum Menikah Pada Masa Kuliah.....	28
I. Menikah Pada Masa Kuliah .....	29
J. Penelitian Yang Relevan .....	31
<b>BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kampus IAIN Curup .....	32
B. Profil Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam .....	37

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di kalangan Mahasiswa S1 IAIN Curup Fakultas Syari'ah.....46
2. Tinjauan Zat Az-Zahriah Terhadap Pernikahan Mahasiswa S1 IAIN Curup Fakultas Syahri'ah Dan Ekonomi Islam .....51

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....57
- B. Saran-Saran.....58

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABLE**

- 1.1 Fakultas Dan Prodi Institut Agama Islam Negeri Curup
- 1.2 Eksistensi dan Perkembangan Program Studi Di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
- 1.3 Profil informan mahasiswa fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Untuk memahami dan memberikan gambaran yang jelas agar nantinya tidak salah pengertian dan salah interpretasi serta meluasnya pembahasan dalam judul skripsi Pernikahan di Kalangan Mahasiswa S1 Iain Curup Pada Fakultas Syari'ah Maka perlu adanya penegasan istilah agar mudah dipahami.

Pernikahan adalah suatu jalan untuk menempuh kehidupan bersama dalam pergaulan sempurna yang diridhai Allah SWT. sehingga terwujudnya rumah tangga yang mengharapkan *sakinah mawaddah warahmah*. Pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang pemerintahan yakni seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan menjadi unsur penting dalam kehidupan bangsa untuk mendapatkan cinta kasih dan jalan meneruskan keturunan.<sup>1</sup>

Pada umumnya menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah (perzinahan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tidak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti dengan berbagai alasan.<sup>2</sup>

Pernikahan bukanlah suatu hal yang dilarang sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-quran An-nur ayat 32”

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُعْزِنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>1</sup> Nur Aini Hanifah, “*Problematika Pernikahan Mahasiswi*”, hal. 1.

<sup>2</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2007), 24-25.

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*

Pada ayat ini bahwasanya Allah sudah menjamin kehidupan orang-orang yang telah menikah sehingga tidak ada ketakutan untuk tidak menikah. Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam Islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Atas harapan ini, ia sering disebut sebagai ibadah dan sunnah. Sebuah pernikahan tentunya tidak lepas dari syarat-syarat perkawinan yang merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Yang dimaksud dengan syarat perkawinan tersebut ialah syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.<sup>4</sup>

Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>5</sup> Mewujudkan tujuan mulia pernikahan dengan membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah harapan setiap orang.<sup>6</sup>

Sehingga diperlukan kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai.<sup>7</sup>

Pernikahan dalam kompilasi hukum Islam adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>8</sup>

Pernikahan pada masa studi sebenarnya sudah memasuki batas usia dewasa karena pada umumnya seorang dapat memasuki sebuah perguruan tinggi dengan usia

---

<sup>4</sup> Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, 52.

<sup>5</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Indonesia

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Orang dewasa*, cet. ke-2 (Surabaya: Usaha Nasional, 1983)

<sup>8</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol.14, No. 2, (2016), h.186

18-19 tahun dan pada umumnya pernikahan mahasiswa tersebut terjadi ketika sudah memasuki usia yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menjelaskan bahwa usia perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dan pernikahan sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi karena syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Yang dimaksud dengan syarat perkawinan tersebut ialah syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.<sup>9</sup>

Menikah pada masa kuliah, merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa yang masih terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa aktif yang mengikuti kegiatan perkuliahan. Yang dimaksud dengan masa kuliah disini adalah waktu yang digunakan seseorang untuk mengikuti pelajaran atau pendidikan di perguruan tinggi.

Oleh karena itu, sebelum seseorang memutuskan untuk memasuki jenjang pernikahan mereka harus memenuhi persyaratan dan persiapan yang cukup, seperti kedewasaan fisik dan mental, kesiapan lahir dan batin, sosial dan bahkan ekonomi yang menjadi modal untuk menjalani kehidupan bersama. hal ini menjadi pertimbangan yang penting sebelum memutuskan untuk menikah lain dari pada itu, kepandaian mengatur waktu atau membagi waktu diperlukan juga untuk seseorang yang memutuskan untuk menikah. Karena dalam keadaan yang berbeda mereka dihadapkan dengan berbagai problematika yang baru pula untuk mengatur kehidupannya. Seorang akan hidup bersama dengan orang lain yang mempunyai latar belakang yang berbeda seperti, ayah, ibu, dan keluarganya. Dengan itu, mereka harus melakukan penyesuaian baru dengan saling melengkapi dan menerima apa adanya demi tercapainya rumah tangga bahagia.

Jumlah mahasiswa yang telah menikah dibandingkan yang belum menikah memang sangatlah kecil. Namun, menikah di kalangan mahasiswa menjadi

---

<sup>9</sup> Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat*

fenomena yang menarik perhatian untuk didalami baik dilihat dari segi motivasi, religi, psikologi, sosial maupun akademik. Bagi sebagian mahasiswa menikah muda bukan menjadi pilihan prioritas. Bagi sebagian yang lain menikah muda menjadi pilihan sebagai solusi atas masalah yang dihadapinya, apalagi masalah internal.

Menikah pada masa studi mungkin sudah sering kita dengar dan kita lihat. Mahasiswa yang duduk di bangku perkuliahan di perbolehkan untuk menikah sehingga sebagian mahasiswa mengambil cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan dengan menikah. Selain dari kebutuhan mahasiswa mengambil alternatif untuk menikah pada masa setudi karena meraka juga merasa umur mereka sudah memadai untuk melakukan pernikahan, dan dengan pernikahan meraka juga dapat terhindar dari dosa atau perzinahan.

Dalam masalah ini mahasiswa IAIN Curup Fakultas Syari'ah menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Dengan status masih aktifnya mereka menempuh pendidikan hingga akhirnya memutuskan menikah pada saat yang bersamaan. Untuk itu mereka tentunya harus dapat membagi waktu dalam belajar, mengerjakan tugas dan mengurus keluarga. Supaya kegiatan tidak berantakan semua harus diatur dengan waktu dan cara yang tepat. Belajar merupakan kegiatan yang harus dilakukan seseorang untuk mencapai cita-citanya sedangkan kemauan keras merupakan modal untuk menggapai cita-cita. Karena itu belajar harus terus dilakukan walaupun sudah menikah. Namun mengatur rumah tangga juga harus diperhatikan agar rumah tangga terkendali dan tetap harmonis. Dengan demikian, mahasiswa yang telah menikah di masa studi memiliki peran lebih besar dari mahasiswa yang belum menikah .

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan yang sudah ditentukan yaitu 5 mahasiswa di IAIN Curup Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam yang sudah menikah, ini pernyataan salah satu informan SW memberikan penjelasan ia memilih menikah pada masa studi untuk penyemangat dalam menyelesaikan kuliah menghindari mudharat-mudharat yang tidak bermanfaat dan juga mudharat yang bisa merusak masa depan dan menikah pada masa studi juga supaya lebih mengedeswasakan diri. Mengenai waktu harus

sependai-pandai mungkin mengaturnya. Jangan terlalu dipikirkan, jika dibilang berat memang berat tetapi harus tetap dijalani, jika semua dipikirkan maka tidak akan berjalan sedemikian rupa. Maka jalanilah dengan penuh kebahagiaan agar berjalan dengan baik.<sup>10</sup>

berikut di tinjau dari *sadd az-zhari'ah* dari *kemaqsadatan* dan *kemaslahatan* keputusan mahasiswa menikah pada saat perkuliahan tentu mempunyai alasan individu yang menjadi keputusan terbaik. tetapi tentu terdapat hal yang asal-nya dari kemudharatan Seperti hamil diluar nikah dan juga memang bertujuan untuk kemaslahatan mendfapatkan ridho allah

Melihat fenomena ini peneliti bermaksud untuk mendalami dengan berbagai penyebab yang terjadi ketika pernikahan dilakukan mahasiswa saat sedang menempuh jenjang pendidikan

Berdasarkan informasi yang ada, untuk jumlah Mahasiswa yang telah menikah pada saat kuliah atau setelah lulus kuliah dari IAIN Curup Strata 1 tidak ada catatan di Fakultas atau di Jurusan masing-masing

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Penyebab Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S1 Iain Curup Pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam".

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitan yg di teliti tidak merambat terlalu luas maka penulis membatasi hanya fokus ketujuan yaitu meneliti kepada mahasiswa S1 IAIN Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dengan pemfokusan mahasiswa yang sudah menikah dan masih terdaftar aktif di kampus.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan permasalahan yang diangkat sebagai berikut

3. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di kalangan Mahasiswa S1 IAIN Curup Fakultas Syari'ah

---

<sup>10</sup> *Wawancara* SW (mahasiswa prodi hukum keluarga islam angkatan 2020) pada tanggal 1 juni 2024, pada pukul 09.53 WIB.

4. Bagaimana Tinjauan Zat Az-Zahriah Terhadap Pernikahan Mahasiswa S1 IAIN Curup Fakultas Syahri'ah Dan Ekonomi Islam

#### **D. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian di antaranya :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab factor-faktor terjadinya pernikahan dikalangan Mahasiswa S1 IAIN Curup Fakultas Syari'ah
2. Untuk mengetahui seperti apa Tinjauan Zat Az-Zahriah Terhadap Pernikahan Mahasiswa S1 IAIN Curup Fakultas Syahri'ah Dan Ejonomi Islam

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Aspek keilmuan (teoritis)
  - a. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi Masyarakat secara umum, dan peneliti khususnya.
  - b. Diharapkan dapat berguna bagi penelitian dimasa yang akan datang
    1. Secara Praktis
 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca

      - a. Diharapkan berguna bagi perkembangan pengetahuan di bidang perkawinan teutama mengenai faktor-faktor dan akibat-akibat yang terjadi pada pernikahan Mahasiswa S1 IAIN Curup Fakultas Syahri'ah
      - b. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang memiliki keinginan menikah dimasa studi. Kdiharapkan mereka bisa memahami kehidupan mahasiswa yang menikah sehingga tidak salah langakh dalam mengambil keputusan.

#### **F. Metode Peneliitian**

Dalam peneletian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu yang mana metode penelitian ini tujuannya untuk menjelaskan secara mendalam dan detail tentang kehidupan mahasiswa setelah menikah dan supaya dapat berbagi pengalaman kepada orang lain tentang apa

motivasi untuk menikah pada masa studi masih berlangsung dan apakah ada perubahan yang signifikan yg dirasakan setelah menikah.<sup>11</sup>

penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif ini dimungkink untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.<sup>12</sup>

#### 1. Tempat Atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampus Institut Agama Islam Negeri Curup di Fakultas Syahriah dan Ekonomi Islam, Jl Ak Ghani, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,

penelitian ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di IAIN Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Peneliti berusaha langsung mencari data di lapangan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab pernikahan dan Dampaknya pada masa studi di IAIN Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

#### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang hendak diteliti berupa orang, barang, atau lembaga (*organisasi*) yang utama memiliki sifat keadaannya terkait topik penelitian. Sehingga bisa dikatakan subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya terkandung atau melekat objek penelitian. Untuk menemukan informan peneliti mengadakan penelusuran melalui teman-teman yang menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri Curup pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* digunakan jika peneliti tidak tahu siapa yang tepat menjadi sampel, karena tidak mengetahui kondisi di lapangan. Untuk itu peneliti memilih siapapun yang dijumpai. Kemungkinananya, peneliti hanya memperoleh data yang sangat terbatas. Karena itu, peneliti dapat

---

<sup>11</sup>Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis Metode, dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 47.

<sup>12</sup> Nugrahani Farida, "Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa," *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa 1*, no. 1 (2008): 305.

bertanya kepada informan pertama tersebut, yang mungkin mengetahui siapa yang memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dari petunjuk informan pertama itu, peneliti dapat menemukan informan kedua dan seterusnya.

Peneliti berjalan tanpa rencana, namun semakin lama semakin dapat mendekati informan yang paling mengetahui informasi yang dibutuhkan, sehingga peneliti dapat menggali data secara lengkap dan mendalam. Proses kerja semacam itu diibaratkan seperti halnya bola salju, yang diawali dengan sangat kecil, menggelinding semakin jauh di lereng bukit dan menjadi semakin padat dan besar.<sup>13</sup>

Kriteria yang harus dipenuhi oleh kelompok subjek :

- a. Mahasiswa yang sudah menikah saat menempuh kuliah
- b. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- c. Mereka yang memahami dan mengerti apa tujuan dari peneliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat 3 metode yang digunakan oleh peneliti diantaranya ialah sebagai berikut wawancara, observasi dan Dokumentasi :

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Wawancara yang terstruktur merupakan bentuk Wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Wawancara semi terstruktur, meskipun Wawancara sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Wawancara secara tak terstruktur (terbuka) merupakan Wawancara di mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format format tertentu secara ketat. Pelaksanaan wawancara bisa secara individual atau kelompok. Dalam Wawancara secara individual maupun kelompok tersebut peneliti sebagai Wawancara bisa melakukan wawancara

---

<sup>13</sup>Ibid.411

secara *directive*. Artinya, peneliti selalu berusaha mengarahkan tapi pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang mau dipecahkan. Namun demikian, bisa juga peneliti melakukan wawancara secara *nondirective*. Hal ini dilakukan apabila peneliti bukannya ingin memfokuskan pembicaraan pada suatu masalah tetapi juga ingin mengeksplorasi suatu masalah.

Wawancara ini ditujukan kepada Mahasiswa S1 Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup yang sudah menikah saat menjalankan Studi.

#### b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan- pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Pengamatan (Observasi) adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Yang diobservasi adalah Mahasiswa Fakultas Syahri'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Yang sudah menikah pada masa studi berlangsung.

#### c. Dokumentasi

dokumentasi adalah aktivitas atau proses yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen.

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan mengambil beberapa foto saat melakukan wawancara.

#### 4. Teknik Analisi Data

Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi

orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.<sup>14</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema, itulah kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data, ia tidak bersifat sekali jadi, tetapi secara bolak balik, perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif, bahkan melingkar.<sup>15</sup>

### 2. Data collection/ Pengumpulan data

Pengumpul data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya Dalam hal ini peneliti menjelajahi secara umum untuk mendapatkan data yang lebih banyak terhadap obyek yang diteliti sehingga data didapatkan lebih banyak dan bervariasi.<sup>16</sup>

### 3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

---

<sup>14</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" 17, no. 33 (2018): 81–95.

<sup>15</sup> Ibid.91

<sup>16</sup> Rizal Safrudin et al., "Penelitian Kualitatif," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.

Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

#### 4. Conclusion drawing/ penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.<sup>17</sup> Salah satunya dengan verifikasi dengan lembar persetujuan wawancara.

#### 5. Keabsahan Data

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi

##### a. Triangulasi Metode

Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti

---

<sup>17</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2019), hlm. 25.

menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, Peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.<sup>18</sup>

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

c. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 25.

<sup>19</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2019), hlm. 25.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian *Saddu Adz-Dzari'ah*

Secara bahasa kata *Saddu Adz-Dzari'ah* merupakan gabungan dari dua kata dalam bentuk Mudlaf-mudlaf ilaih yang terdiri dari dua kata, yaitu *Saddu* dan *Al-Dzari'ah*. Kata yang pertama berasal dari kata kerja yasuddu-sadda yang berarti kebalikan dari membuka, sedangkan kata yang kedua bermakna sarana atau wasilah. Maksudnya, ialah menutup atau menghalangi semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *Saddu Adz-Dzari'ah* ialah mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *mafsadah*.<sup>2</sup> Pencegahan terhadap *mafsadah* dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh, pada dasarnya, menjual anggur adalah mubah (boleh), karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang karena akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang terhindar dari meminum minuman yang memabukkan, dimana keduanya merupakan *mafsadah*.<sup>3</sup>

Terkait dengan penggunaan kata *al-Dzari'ah* dalam metode penetapan hukum Islam, ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung *kemudharatan*. Akan tetapi, *Ibn Qayyim Al-Jauziyah* mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan untuk yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya, pengertian

---

<sup>1</sup> Muhamad Takhim, "*Saddu Al-Dzari'ah* Dalam Muamalah Islam," AKSES: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020).

<sup>2</sup> Fashihuddin Arafat, "Kehujjahan *Saddu Ad-Dzari'ah* Dalam Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2022): 511–35.

<sup>3</sup> Yusep Rafiqi, Heni Sukmawati, and Agus Ahmad Nasrullah, "Implementasi Sadd Dan Fath Al-Dzari'ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya," *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2019): 149–60.

*dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang disebut *Sadd al-Dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *Fath al-Dzari'ah*.<sup>4</sup>

## B. Dasar Hukum *Saddu Adz-Dzari'ah*

### 1. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 108 dan An-Nur ayat 31

Ada dalil-dalil yang menjadi dasar hukum mengenai *Saddu Adz-Dzari'ah*, sebagaimana yang terdapat di dalam ayat Al-Quran dan Hadis serta Kaidah Fiqih berikut, yaitu:<sup>5</sup>

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*

Mencaci berhala tidak dilarang Allah SWT, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu ke arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ  
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ  
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ  
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ  
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ  
لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ ۚ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

<sup>4</sup> Imam Fawaid, "Konsep *Sadd Al-Dzari'ah* Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 323–40

<sup>5</sup> Kawakib Kawakib, Hafidz Syuhud, and Yusuf Yusuf, "*Sadd Al-Dzari'ah* Sebagai Hukum Islam," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 78–2021.

Artinya : *Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

dijelaskan bahwa wanita menghentakkan kakinya tidaklah dilarang, tetapi kerana perbuatan itu akan menarik hati laki-laki lain mengajaknya berbuat zina, maka perbuatan itu dilarang pula sebagai usaha untuk menutup pintu yang menuju ke arah perbuatan zina.

## 2. Hadis Nabi Muhammad Saw :

*Ketahuilah tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat yang dilakukan keadaanya. Barangsiapa menggembalikan (ternaknya) skitar tanaman itu, ia akan terjermus ke dalamnya. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Hadis ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjermus mengerjakan kemaksiatan itu daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

## 3. Kaidah Fiqih

Kaidah yang pertama ialah “*Sesuatu yang mengarah pada perbuatan haram maka hukumnya haram*”.., Kaidah yang kedua ialah “*Menolak keburukan (Mafsadah) lebih utama daripada meraih kebaikan (Maslahat)*”. Dari kedua kaidah tersebut dapat diketahui bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan *Mukallaf* yang dilarang *Syara'* terkadang menyampaikan dengan

sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, perncurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti Khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.

### C. Macam-macam Saddu Adz-Dzari'ah

Pada dasarnya yang menjadi Dzari'ah adalah semua perbuatan ditinjau dari segi akibatnya sehingga memerlukan batasan yang bersifat preventif (mencegah). Berkaitan dengan varian al- Dzari'ah, Muhammad Abu Zahrah dan al-Farisi mengutip pendapat al-Qurthubi menerangkan bahwa kalangan Usuliyin membagi al-Dzari'ah menjadi 4 (empat) kategori, yaitu :<sup>1</sup>

1. *Al-Dzari'ah* yang secara pasti akan membawa *mafsadah*. Seperti menggali sumur di jalan umum yang gelap. Para ahli ushul sepakat melarang kategori ini;
2. *Al-Dzari'ah* yang jarang membawa *mafsadah*. Seperti menanam (membudidayakan) pohon anggur. Meskipun buah anggur kemungkinan dibuat untuk minuman keras, namun hal tersebut termasuk jarang. Sehingga kalangan Usuliyin tidak melarang penanaman pohon anggur;
3. *Al-Dzari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada *mafsadah*. Misalkan menjual anggur kepada orang atau perusahaan yang bisa memproduksi minuman keras. Kategori ini termasuk yang dilarang;
4. *Al-Dzari'ah* yang seringkali membawa *mafsadah*, namun kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada dugaan yang kuat, melainkan atas dasar asumsi biasa. Contohnya jual-beli secara kredit, yang diasumsikan dalam transaksi tersebut akan membawa *mafsadah*, terutama bagi debitur. Untuk kategori keempat ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan Usuliyin, ada yang membolehkan dan ada yang demikian pula sebaliknya.

---

<sup>1</sup> Rukhul Amin, "Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika* 4, no. 2 (n.d.)

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa status dzari'ah itu harus ditinggalkan atau justru dilakukan tergantung pada nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan penetapan hukum syara' dan dampak mafsadah yang ditimbulkan.

#### **D. Kedudukan Saddu Adz-Dzari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam**

*Saddu Adz-Dzari'ah* merupakan metode pengambilan hukum yang menjadi perbincangan hangat di kalangan Ulama, disebabkan mereka tidak seluruhnya menyepakati adanya *Saddu Adz-Dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum, berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu: 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.<sup>2</sup>

##### 1. Kelompok yang Menerima Sepenuhnya

Kelompok yang menerima sepenuhnya terhadap *Saddu Dzariah* sebagai metode penetapan hukum Islam adalah antara lain *Mazhab Maliki* dan *Mazhab Hambali*. Para ulama di kalangan *Mazhab Maliki* bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan Fiqih dan *Ushul Fiqh* mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam Al-Qarafi, misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya yang berjudul *Anwar Al-Buruq Fi Anwa' Al-Furuq*. Begitu pula Imam Asy-Syathibi yang juga menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*.

##### 2. Kelompok yang Tidak Menerima Sepenuhnya

Kelompok yang tidak menerima sepenuhnya terhadap *Saddu Adz-Dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah antara lain *Mazhab Hanafi* dan *Mazhab Syafi'i*. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai metode *Istinbath Al-Hukmi* (Pengambilan Hukum) pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Syafi'i menggunakan *Saddu Adz-Dzari'ah* ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*Dzari'ah*) kepada

---

<sup>2</sup> Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam."

tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga sarana (*Dzari'ah*) kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.

### 3. Kelompok yang Menolak Sepenuhnya

Kelompok yang menolak *Saddu Adz-Dzari'ah* sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah *Mazhab Zahiri*. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*Dhahir Al-Lafdh*). Sementara *Saddu Adz-Dzari'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat.

Pada dasarnya para *Fuqaha* memakai dasar *Saddu Adz-Dzari'ah*, jika dinilai ia adalah merupakan satu-satunya *Washilah* (perantara) untuk mencapai tujuan tertentu. Walaupun mereka berbeda pendapat dalam penerapannya, sebagaimana yang telah terurai di atas.

Ada beberapa Ulama Ushul yang menyebutkan:<sup>3</sup>

- a. *Saddu Adz-Dzari'ah* digunakan apabila menjadi cara untuk menghindarkan dari mafsadat yang telah *dinashkan*.
- b. *Fathhu Dzari'ah* digunakan apabila menjadi cara atau jalan untuk sampai kepada maslahat yang *dinashkan*. Karena maslahat dan mafsadat yang *dinashkan* adalah Qath'i, maka *Al-Dzari'ah* dalam hal ini berfungsi sebagai pelayan terhadap *nash*.
- c. Tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan amanat (tugas-tugas keagamaan) telah jelas bahwa *kemadharatan* meninggalkan amanat, lebih besar daripada pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar *Saddu Adz-Dzari'ah*.

Jadi, seperti tidak memelihara harta anak yatim karena takut dhalim atas dasar *Saddu Adz-Dzari'ah*, hal ini dipastikan menyebabkan terlantarnya harta-harta anak yatim. Contoh lain, menolak jadi saksi karena takut dusta, menyebabkan

---

<sup>3</sup> Rafiqi, Sukmawati, and Nasrullah, "Implementasi Sadd Dan Fath Al-Dzari'ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya."

hilangnya *kemashlahatan* untuk manusia. Karena itu prinsip *Saddu Adz-Dzari'ah* tidak hanya melihat kepada niat dan maksud perorangan, tetapi juga melihat kepada kemanfaatan umum dan menolak kemafsadatan yang bersifat umum pula.<sup>4</sup>

Dalam amaliyah sehari-hari lainnya juga sering dijumpai berbagai fenomena yang memerlukan suatu kepastian hukum baru secara syar'i. Berbagai model kasus kerap kali muncul di era modern, sehingga menuntut dinamisasi hukum Islam. *Saddu Adz-Dzari'ah* sebagai suatu metode yang dilontarkan ulama ushul fiqh sebagai tindakan preventif dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer dalam penerapannya hendaknya seteril dari bisikan nafsyu syaitan dan senantiasa didasari oleh ilmu agama Islam yang mapan serta dikendalikan oleh keyakinan berupa iman dan taqwa dalam rangka merealisasikan kepatuhan kepada Sang pencipta.<sup>5</sup>

Menurut Moh. Mahrus dalam tulisannya yang berjudul *Aplikasi Al-Dzara'ah Dan Al-Hazlah* Prespektif Hukum Islam menjelaskan bahwa penerapan *Saddu Adz-Dzari'ah* lebih dahulu didahulukan daripada *fath al-Dzari'ah*. Hal tersebut sesuai dengan konsep kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih* (menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Selain itu, ia juga beranggapan bahwa ketika *Saddu Adz-Dzari'ah* ditegakkan maka saat itu pula terdapat *ruh fath al-Dzari'ah* di dalamnya.<sup>6</sup>

Lebih lanjut ia mencontohkan mengenai lokalisasi prostitusi yang saat ini sangat dilematis. Satu pihak menginginkan untuk memberantas lokalisasi karena menjadi sumber perzinaan, nilai maslahatnya adalah jika lokalisasi dapat dibumi hanguskan, niscaya bangsa ini bersih dari perbuatan asusila. Namun, disisi lain ada bahaya yang lebih besar apabila lokalisasi diberantas, yakni pelaku zina semakin merajalela diberbagai tempat, sehingga asumsi

---

<sup>4</sup> Arafat, "Kehujjahan Sadd Ad-Dzari'ah Dalam Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19."

<sup>5</sup> Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam."

<sup>6</sup> Moh. Mahrus, "Aplikasi Al-Dzara'ah Dan Al-Hazlah Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2009): 158–75.

semakin parahnya efek negatif dari perbuatan tersebut dialami oleh masyarakat secara luas, bukan hanya kalangan tertentu, misalnya tersebarnya virus HIV, penyakit kelamin dan sebagainya. Oleh karenanya, pihak ini menginginkan lokalisasi tidak perlu dibasmi tetapi juga tidak direstui, tetapi mengadakan berbagai pendekatan baik secara spiritual maupun psikologi atau lainnya untuk memberikan pembinaan, kesadaran kepada para pelaku zina agar berhenti dan bertaubat. Hal ini bagian dari konsep *Saddu Adz-Dzari'ah* yakni untuk mencegah meluasnya mafsadah yang lebih besar jikalau lokalisasi dibasmi. Pada kondisi ini muncul *ruh Fath al-Dzari'ah* yakni upaya memberikan pengetahuan tentang dilarang dan tercelanya perbuatan zina sehingga mencegah siapapun yang ingin mendekatinya.<sup>7</sup>

#### **E. Usia Pernikahan**

Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Kedewasaan merupakan salah satu item yang memberikan pengaruh di dalam kelanggengan rumah tangga di masa mendatang. Syarat kedewasaan menjadi semakin penting karena studi yang ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia belia memiliki kecenderungan untuk bercerai dan kondisi tersebut terasa logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang.<sup>8</sup>

Pendapat ini yang kemudian di adopsi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak waniat dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

---

<sup>7</sup> Saputri Betha, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAYI TABUNG SETELAH KEMATIAN SUAMI (Analisis Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- 3) Permemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau dua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4), berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana.

Banyak faktor yang harus diperhatikan untuk dapat terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal tersebut, antara lain adalah kesiapan dan kematangan calon suami maupun istri untuk berumah tangga. Kesiapan dan kematangan ini mencakup fisik, mental, dan material. Semua itu sangat berhubungan dengan kesiapan umur.<sup>9</sup>

#### **F. Batasan Usia Pernikahan**

Perubahan undang-undang pernikahan mengenai Umur pernikahan dalam undang-undang perkawinan dan perspektif hukum islam sebagai berikut:

1. Pengaturan batasan minimal umur pernikahan dalam undang-undang perkawinan

Kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejak awal sesungguhnya bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat wanita dengan membedakan batasan umur pernikahan laki-laki dan wanita yang kemudian disepakati secara nasional. Secara empiris pengaturan tentang batasan umur perkawinan ini didasarkan pada banyaknya terjadi kasus KDRT yang dialami perempuan sehingga berdampak pada pendidikan, kesehatan dan psikologi anak-anak mereka nantinya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia," *An-Nida'* 40, no. 2 (2016): 126–39, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503>.

<sup>10</sup> Gani, "Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari'ah," hal. 21.

Kenyataan di atas selanjutnya menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Pengaturan batasan umur pernikahan sebagaimana pasal tersebut yaitu “laki-laki berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun” ketika melangsungkan perkawinan dianggap telah memiliki kematangan secara fisik maupun jiwanya dibanding ketentuan dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa perempuan 15 tahun dan laki-laki 18 tahun.<sup>11</sup>

Namun seiring dengan perkembangan zaman pemberlakuan Pasal 7 ayat (1) dalam pelaksanaannya memiliki banyak celah dan berpotensi memberikan peluang maraknya pernikahan usia anak dijumlah daerah di Indonesia terutama dipedesaan dan diskriminasi terhadap perempuan. Apalagi Pasal 6 disebutkan bahwa “perkawinan sebelum usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua”. Dari ketentuan ini jelas bahwa peran orang tua sangat dominan dalam keputusan pernikahan anaknya tak terkecuali dalam perkawinan yang dilakukan pada usia anak.<sup>12</sup>

Lahirnya Undang-Undang No 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dimaknai merupakan kebijakan hukum yang progresif dan responsif. Pada dasarnya pengaturan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 diorientasikan untuk mencegah perkawinan usia anak dan mengembalikan hak-hak perempuan secara konstitusional serta menghindarkan anak dari eksploitasi. Sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (1) mensyaratkan batasan minimal umur pernikahan bagi laki-laki dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan sama-sama 19 tahun. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut pada tanggal 14 Oktober 2019 menjadi catatan sejarah dalam pembaruan hukum perkawinan di Indonesia yang telah berumur hampir mendekati setengah abad.

---

<sup>11</sup> Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *“Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam”*, Kencana, 2006, Jakarta, hal. 70.

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik and UNICEF Indonesia, *“Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015,”* Revisi, Badan Pusat Statistik dan UNICEF Indonesia, 2017, Jakarta, hal. 8.

2. Kebijakan hukum perubahan Batasan minimal umur pernikahan perspektif hukum islam

Kebijakan hukum mengenai perubahan batasan minimal umur pernikahan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah bentuk konsistensi dan keseriusan pemerintah (eksekutif dan legislatif) sebagai pembentuk Undang-Undang merespon tuntutan masyarakat yang menghendaki penghapusan segala bentuk diskriminasi dan pencegahan perkawinan usia anak dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 28b ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Muladi berpendapat bahwa “setiap warga negara bersama kedudukannya memiliki hak dan kewajiban yang sama baik antara laki-laki maupun wanita”. Oleh karena itu, dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, bernegara hukum, negara tidak boleh membedakan warga negara berdasarkan agama, suku, budaya, ras, jenis kelamin, status sosial dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Dengan lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terjadi perubahan yang fundamental terkait substansi hukum (materi) Pasal 7 ayat (1) yakni “penyamaan batasan umur pernikahan antara laki-laki dan wanita yaitu 19 tahun”. Sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan terbaru ini bahwa “batasan umur tersebut dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat merealisasikan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas”.<sup>14</sup>

Selanjutnya tujuan menaikkan batasan umur perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang ini adalah mengurangi terhadap resiko

---

<sup>13</sup> Muladi, “*Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep Dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*”, Refika Aditama, 2009, Bandung, hal. 278.

<sup>14</sup> Aristoni, “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Legal Policy To Change the Minimum Age Limits Of,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 393–413.

pada kematian ibu dan anak serta menghambat laju kelahiran. Di samping juga terpenuhinya hak untuk melangsungkan hidup, tumbuh dan berkembangnya anak termasuk pendampingan orang tua dan memberikan akses bagi anak memperoleh pendidikan yang layak sampai perguruan tinggi. Ini artinya, bahwa tujuan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tersebut merupakan upaya pembentuk undang-undang dalam mengangkat harkat dan martabat wanita, mengakhiri ketidakadilan, dan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pengaturan batasan umur perkawinan dengan segala tujuan yang positif tersebut hakikatnya adalah memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari tujuan hukum itu diciptakan.

Melihat tujuan kebijakan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, secara filosofis dapat dikatakan sejalan dengan substansi hukum Islam (*maqashid syariah*) yaitu menciptakan kebaikan (kemaslahatan) sosial kepada manusia pada saat ini dan masa depan. Meskipun dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan pasti mengenai ukuran batasan umur yang ideal dalam perkawinan karena itu bersifat *ijtihadiah*. Namun hal ini dapat dimengerti bahwa sesungguhnya Islam tidak membolehkan perkawinan usia anak sehingga melahirkan ketidaksetaraan dan diskriminasi. Bahkan menurut Imam Asy-Syakukani dalam *wablul Ghamam 'alaa Syifaa'il 'Awaam* menyatakan bahwa perkawinan usia anak yang tidak melahirkan kebaikan harus dibatalkan dan lembaga yang berwenang juga berhak membatalkan perkawinan tersebut, anak yang terjebak dalam perkawinan dapat memutuskan perkawinan baik pada saat masih usia anak atau sudah dewasa. Pendapat sebagaimana diungkapkan oleh para ulama kontemporer tersebut lebih menitikberatkan pada dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan usia anak yaitu menghindari kerusakan (*mazharat*) yang lebih besar dan mendudukkan hukum Islam sebagai aturan yang bersifat humanis dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Mardi Candra berpendapat bahwa “salah satu tujuan terpenting dalam hukum Islam yaitu menjaga keturunan. Ketentuan keturunan dalam Islam sesungguhnya menjadi hak anak sehingga

anak akan terhindar dari musibah atau menangkis suatu penghinaan yang mungkin akan menimpa dirinya”.<sup>15</sup>

Pada prinsipnya Islam sangat memperhatikan konsep keselarasan, keseimbangan, dan kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin, wana kulit, dan etnik.<sup>52</sup> Konsep tersebut menempatkan pola hubungan antara laki-laki dan wanita adalah sama sejajar sebagai makhluk ciptaan hadapan Allah Swt. Dengan kata lain, Islam menolak dengan tegas segala bentuk diskriminasi sehingga melahirkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Mahmud Shaltut bahwa “Islam sesungguhnya menempatkan perempuan sebagai mitra bagi kaum laki-laki, sehingga Islam memberikan kesetaraan antara hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Hak-hak tersebut misalnya meliputi menyampaikan pendapat, pendidikan, ibadah dan hak dalam kehidupan lainnya”.Membincang kebijakan hukum perubahan batasan usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam sesungguhnya dapat dilihat dari asas dan tujuan dalam penyusunan substansi hukum (materi) oleh pembuat Undang-Undang. Dalam salah satu konsideran Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak”.<sup>16</sup>

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai produk hukum melalui proses legislasi sesungguhnya secara substansif dan esensi sejalan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Untuk mengakhiri tulisan sederhana ini bahwa pada intinya hukum yang baik dalam sebuah negara adalah hukum yang dapat diterima oleh semua kalangan, oleh karenanya dalam setiap pembentukan peraturan hukum sudah seharusnya

---

<sup>15</sup> Subhan, hal. 9.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “*Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”

memperhatikan kebutuhan hukum dalam masyarakat, nilai-nilai dan norma yang berkembang sehingga tidak terjadi pertentangan dan pada tataran pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, di samping dibutuhkan juga kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum.

### **G. Efek Pernikahan Dini**

Pernikahan dini apabila dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan antara lain: (a) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”( pasal 7 ayat1). (b) Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak( pasal 26 ayat 1) “ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.<sup>17</sup>

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pa sangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri di karenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.<sup>18</sup>

Efek dari pernikahan dini tidak hanya terbatas pada anak perempuan dan rumah tangga mereka tetapi juga merusak agenda pembangunan negara. Mengingat dampak yang dinyatakan sebelumnya, ada potensi bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) tentang pendidikan, kesehatan ibu, kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan hak asasi manusia tidak dapat dicapai jika masalah perkawinan dini tidak ditangani di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Dwi Rifiani, Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam, de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011

<sup>18</sup> jamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3, No. 1

<sup>19</sup> {Formatting Citation}

Sedang dampak dari sisi ekonomi-Perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya ‘siklus kemiskinan’ yang baru. Anak remaja seringkali belum tuntas pendidikan wajib sekolah, belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya-sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.<sup>20</sup>

Banyaknya efek yang dapat ditimbulkan, hal itu dapat dihubungkan karena meningkatnya angka pernikahan di bawah umur. Remaja yang melakukan pernikahan dini memang belum memiliki kemampuan pemenuhan ekonomi maupun mental dalam menjalani yang namanya rumah tangga.

## **H. Hukum Menikah Pada Masa Kuliah**

### **1. Hukum Menikah Bagi Mahasiswa yang Masih Mampu Menjaga Diri**

Mahasiswa yang masih kuliah, berarti mereka sedang menjalani suatu kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Sedangkan menikah hukum asalnya adalah tetap sunnah baginya, tidak wajib, selama dia masih dapat memelihara kesucian jiwa dan akhlaknya, dan tidak sampai terperosok kepada yang haram meskipun tidak menikah. Karena itu, dalam keadaan demikian harus ditetapkan kaidah aulawiyat (prioritas hukum), yaitu yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Artinya, kuliah harus lebih diprioritaskan daripada menikah. Jika tetap ingin menikah, maka hukumnya tetap sunnah, tidak wajib, namun dia dituntut untuk dapat menjalankan dua hukum tersebut (menuntut ilmu dan menikah) dalam waktu bersamaan secara baik, tidak mengabaikan salah satunya, disertai dengan keharusan memenuhi kesiapan menikah seperti diuraikan di atas, yakni kesiapan ilmu, harta, dan fisik.

---

<sup>20</sup> Djamilah, Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*

## 2. Hukum Menikah Bagi Mahasiswa, yang Tidak Mampu Menjaga Diri

Sebagian mahasiswa mungkin tidak dapat menjaga dirinya, yaitu jika tidak segera menikah maka dia akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, seperti zina. Maka jika benar-benar dia tidak dapat menghindarkan kemungkinan berbuat dosa kecuali dengan jalan menikah, maka hukum asal menikah yang sunnah telah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syariat :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

*“Jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya.”*<sup>21</sup>

Hukum menikah yang telah menjadi wajib ini akan bertemu dengan kewajiban lainnya, yaitu menuntut ilmu, sebab kedua kewajiban ini harus dilakukan pada waktu yang sama. Jadi ini memang cukup berat dan sulit. Tapi apa boleh buat, kalau menikah wajib dilaksanakan mahasiswa pada saat kuliah, maka Syariat Islam pun tidak mencegahnya. Hanya saja, hal ini memerlukan keteguhan jiwa (tawakkal), manajemen waktu yang cangguh, dan sekaligus mewajibkan mahasiswa tersebut memenuhi syarat-syaratnya, yaitu :

Pertama, kewajiban menuntut ilmu tidak boleh dilalaikan. Sebab, di samping menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, menuntut ilmu juga merupakan amanat dari orang tua yang wajib dilaksanakan. Syariat Islam telah mewajibkan kita untuk selalu memelihara amanat dengan sebaik-baiknya, dan ingatlah bahwa melalaikan amanat adalah dosa dan ciri seorang munafik.

Kedua, kewajiban yang berkaitan dengan kesiapan pernikahan harus diwujudkan, khususnya kesiapan memberikah nafkah. Jika mahasiswa sudah bekerja sehingga mampu memberi nafkah kepada isterinya kelak secara patut dan layak, maka menikah saat kuliah tidak menjadi masalah. Namun perlu diingat, bekerja memerlukan waktu, pikiran, dan tenaga yang tidak sedikit. Perhatikan betul manajemen waktu agar kuliah tidak ngelantur dan

---

<sup>21</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Total Media, 2016), h.175

terbengkalai. Adapun jika mahasiswa sudah bekerja namun gajinya tidak mencukupi, atau tidak bekerja sama sekali karena tidak memungkinkan karena kesibukan kuliah, maka kewajiban nafkah berpindah kepada ayah mahasiswa. Sebab, mahasiswa tersebut berada dalam keadaan tidak mampu secara hukum, maka dia wajib mendapat nafkah dari orang yang wajib menafkahnya, yaitu ayahnya.<sup>22</sup>

Bagi seseorang yang memiliki niat untuk menikah pada masa kuliah atau usia muda hendaklah ia memiliki kesiapan mental karena akan banyak tantangan yang harus dihadapi. Jika tidak siap, bisa jadi usia pernikahan tak akan berlangsung lama. Psikolog Anna Surtu Ariani, mengatakan bahwa pasangan yang menikah di usia muda umumnya akan lebih sulit mengatasi permasalahan rumah tangga dibandingkan pasangan yang usianya sudah matang. Terlebih jika terjadi konflik, belum lagi emosi yang cenderung mudah meledak sehingga pertengkaran tidak dapat dihindari. Untuk itu, perlu bagi pasangan yang akan menikah muda memperhatikan alasan yang kuat mengapa ingin menikah di usia muda. Seseorang yang melakukan sesuatu karena keinginan kuat dan sudah memikirkan tantangan yang akan dihadapi, cenderung lebih siap jika di dalam perjalanan pernikahan nanti menemukan masalah.

### **I. Menikah Pada Masa Kuliah**

Masa studi adalah waktu yang dibutuhkan seseorang menempuh suatu program studi pada tingkat strata tertentu yang dihitung melalui Satuan Kredit minimal. Artinya, masa studi seseorang dikatakan berakhir apabila telah memenuhi beban belajar yang ditentukan masing-masing lembaga pendidikan dan telah menyelesaikan tugas akhir.

Sarwono mengemukakan bahwa mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa

---

<sup>22</sup> Abdurrahman Al Maliki, *As Siyasah Al Iqtishadiyah Al Mutsala*, 1963, h. 165

juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat. Mahasiswa berbeda dengan siswa. Mahasiswa memiliki tanggung jawab yang lebih besar sebab mahasiswa dituntut untuk dapat bisa berguna bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan untuk orang lain. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), mahasiswa adalah pelajar perguruan tinggi. Di dalam struktur pendidikan Indonesia, mahasiswa menduduki jenjang satuan pendidikan tertinggi di antara yang lain. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa adalah seseorang yang memiliki status dan hubungan dengan perguruan tinggi, baik itu universitas, institut ataupun akademi serta diharapkan dapat menjadi calon intelektual.<sup>23</sup>

Mahasiswa yang memasuki jenjang perkuliahan Diploma dan Strata 1 (S1) berada pada masa transisi dari tahap perkembangan masa remaja akhir memasuki tahap perkembangan dewasa awal. Tahap perkembangan dewasa awal atau dewasa muda disebutkan memiliki rentang usia berkisar 21-24 tahun (Monks, 2009) dimana tugas-tugas perkembangan pada masa ini adalah menikah, memikul tanggung jawab sebagai warga negara, membangun suatu keluarga, melakukan suatu pekerjaan, mendidik anak, dan membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu. Tugas perkembangan yang paling menonjol pada masa dewasa awal adalah menikah atau membangun suatu keluarga.

Pernikahan di kalangan mahasiswa merupakan hal yang umum di lingkungan masyarakat. Keputusan menikah oleh mahasiswa tersebut memiliki alasan tersendiri, seperti ingin menikah muda, menghindari zina, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa aman dari seorang pasangan. Selain itu, keputusan menikah juga dapat didorong oleh faktor lain seperti hamil di luar nikah atau *Married by Accident* (MBA) dan perjodohan oleh orangtua. Kasus MBA sudah tidak jarang lagi terjadi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Taufik, *Defenisi dan Peran Mahasiswa*. (Bandung: Pustaka Belajar, 2010). hlm. 12

<sup>24</sup> "DINAMIKA\_MENIKAH\_SAAIT\_MASIH\_KULIAH (1)," *n.d.*

## **J. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian relevan merupakan suatu gambaran tentang penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Penelitian relevan bertujuan untuk mengetahui apa saja perbedaan dan persamaan penelitian yang akan diteliti dengan yang sudah pernah diteliti. Dalam hal ini, peneliti menemukan tiga penelitian relevan, yaitu penelitian Ratna Dewi (2021), Devi Rosana (2020), Ida Parwati (2019).

Ratna Wati, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dimana judul dalam penelitian yang dilakukan yaitu Penyebab Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S1 Iain Curup Pada Fakultas Syari'ah sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan perbedaannya terfokus kepada alasan mahasiswa itu menikah sedangkan penelitian yang dilakukan ini lebih terfokus kepada dampak positif dan negative pernikahan pada mahasiswa.

Devi Rosana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Pada Masa Studi (Studi Kasus Mahasiswa Iain Metro), dimana judul dalam penelitian yang dilakukan penyebab Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S1 Iain Curup Pada Fakultas Syari'ah sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

Ida Parwati, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Faktor-Faktor Mahasiswi Menikah Pada Masa Kuliah Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dimana judul dalam penelitian yang dilakukan penyebab Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S1 Iain Curup Pada Fakultas Syari'ah sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif

## **BAB III**

### **GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kampus Institut Agama Islam Negeri Curup**

##### **1. Sejarah Kampus Iain Curup**

Kelahiran IAIN Curup memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang. Pada awalnya ia hanyalah sebuah Fakultas Ushuluddin yang berstatus sebagai fakultas jauh dari IAIN Raden Fatah Palembang. Dengan kata lain, cikal bakal IAIN Curup ketika itu adalah Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang berada di Curup.

Gagasan pendiri Fakultas Ushuluddin ini diawali dengan Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Cabang Curup tanggal 21 Oktober 1962. Susunan Kepanitiaan tersebut terdiri dari Pelindung, Penasehat, Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara, Pembantu dan Seksi-Seksi. Pendiri Fakultas ini antara lain mendapat dukungan Prof. DR. Mr. Hazairin, HM. Husein, Gubernur Sumatera Selatan, Prof. Ibrahim Husein dan lain sebagainya.

Tak lama setelah Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Ushuluddin Raden Fatah Cabang Curup dibentuk, didirikan pula Yayasan Taqwa Palembang Cabang Curup. Gagasan Pendirian Fakultas Ushuluddin ini memperoleh sambutan hangat dan semangat dari seluruh lapisan masyarakat Curup. Dengan mendapat dukungan yang banyak dari berbagai pihak, pada Tahun 1963 Yayasan Taqwa Palembang Cabang Curup mendirikan Fakultas Syari'ah dengan status swasta. Fakultas Syari'ah yang lahir ini dipimpin oleh Drs. A. Zaidan Djauhari sebagai Dekan dan Drs. Djam'an Nur sebagai Wakil Dekan.

Hampir bersamaan dengan perubahan status IAIN Raden Fatah Palembang yang semula sebagai cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi IAIN yang berdiri sendiri, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Curup juga diganti menjadi Fakultas Ushuluddin. Dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1964, Tahun

1964 Fakultas Ushuluddin yang semula berstatus swasta berubah menjadi negeri. Unsur pimpinan saat itu adalah KH. Amin Addary sebagai Dekan, Drs. Djam'an Nur sebagai Wakil Dekan I dan III, M.Yusuf Rachim, SH. Sebagai Wakil Dekan II dan IV. Surat Keputusan Perubahan status dari swasta menjadi negeri di atas disusul dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 87 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa Fakultas Ushuluddin Raden Fatah Curup merupakan bagian tidak terpisahkan dari IAIN (Al-Jami'ah Islamiyyah Al-Hukumiyyah) Raden Fatah yang berkedudukan di Palembang Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan.

Eksistensi Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup memberikan kontribusi penting bagi perkembangan peradaban Islam di Kabupaten Rejang Lebong, terutama bidang keagamaan. Fakultas Ushuluddin ini juga memperoleh apresiasi dan dukungan yang menggembirakan dari pemerintah daerah Rejang lebong. Salah satu bukti konkret dari perhatian pemda terhadap fakultas ini adalah bantuan yang diberikan oleh Bupati Rejang Lebong Syarifuddin Abdullah pada tahun 1964, yaitu berupa mobil Jeep Land Rover, uang rutin setiap bulan Rp. 10.000,- bensin premium 15 liter setiap hari, mesin ketik dan seperangkat kursi dan meja untuk ruangan tamu dan pimpinan.

Nampaknya bantuan bagi Fakultas Ushuluddin tidak hanya diperoleh semasa Bupati Syarifuddin Abdullah. Tahun 1967 ketika Drs. Mahally menjabat sebagai Bupati Kabupaten Rejang Lebong, disamping subsidi rutin berupa uang dan bensin masih terus berjalan, sebidang tanah dengan seluas hampir dua hektar di Dusun Curup juga dihibahkan untuk pembangunan gedung guru yang lebih pandai.

Dalam perjalanan sejarahnya, lokasi perkuliahan Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup pernah berpindah-pindah beberapa kali. Dari Tahun 1963 hingga 1964 ditempati gedung sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Curup yang berlokasi di Talang Rimbo Curup. Tahun 1965 hingga 1968 digunakan gedung yang saat ini menjadi lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Curup di Jalan Dwi Tunggal. Dari Tahun 1969 hingga Tahun 1981

pernah digunakan Gedung Yayasan Rejang Setia bekas Sekolah Belanda (HIS) di Jalan Setia Negara. Kemudian Baru tahun 1982 Fakultas Ushuluddin bisa bernafas lega karena sudah menempati bangunan sendiri berkat bantuan dari pemerintah yang berlokasi di Jl. Dr. Ak. Gani Curup hingga saat ini.

IAIN Curup adalah Perguruan Tinggi Negeri Islam favorit yang berada di Provinsi Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong. Perguruan Tinggi yang mulanya hanya sebuah Fakultas dari IAIN raden Fatah Palembang. Kini bukan hanya sekedar menjadi Perguruan Tinggi Islam tetapi mempunyai Kredibilitas baik dari Tahun ke Tahun.

IAIN Curup menjadi salah satu kampus Islam Negeri di Bengkulu sekaligus penyanggah dari Provinsi lain yakni Kota Lubuk Linggau Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jambi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup merupakan perguruan tinggi Islam yang baru berubah bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup menjadi IAIN Curup pada tanggal 5 April 2018 sesuai dengan Keppres No. 24 Tahun 2018 dan diresmikan oleh Menteri Agama RI pada tanggal 29 Agustus 2018. IAIN Curup adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri satu-satunya yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. IAIN Curup sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, telah lama berkiprah dalam melahirkan sarjana dan intelektual Muslim.

## **2. Letak Geografis Kampus IAIN Curup**

Kampus IAIN Curup terletak di Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dengan luas area sekitar 10 hektar, kampus ini menawarkan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif bagi para mahasiswa. Selain itu, kampus ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang kuliah yang modern.

Secara geografis IAIN Curup terletak pada Kabupaten Rejang Lebong dengan posisi 120°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'7"-3°31' Lintang Selatan. Secara topografi, Curup didominasi oleh daerah berbukit-bukit karena terletak pada daerah Bukit Barisan. Tidak berlebihan jika kondisi fisik Curup dapat dideskripsikan sebagai berikut: Kelereng—datar sampai bergelombang; Jenis Tanah—andosol, regosol, podsolik, latasol dan alluvial; tekstur tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir.<sup>49</sup>

Kondisi geografis seperti itu tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, tetapi terkadang menentukan cara pandang (*world view*) masyarakat Rejang Lebong. Reginald W. Bibby (1997) dengan sangat baik telah menjelaskan hubungan antara kondisi geografi dengan struktur agama, dan pandangan hidup satu masyarakat melalui artikelnya *Going, Going, Gone: The Impact of Geographical Mobility on Religion Involment*. Menurutnya kondisi geografis satu daerah mempengaruhi struktur agama, sosial dan ekonomi masyarakatnya. Keunikan lainnya adalah dalam aspek budaya. Faktanya IAIN Curup tumbuh dalam satu ruang sosial, dan kebudayaan yang dihuni oleh Etnis Rejang.

### **3. Prestasi Yang Di Raih Iain Curup**

Sebagai institut yang berkualitas, IAIN Curup telah meraih berbagai prestasi di berbagai bidang. Beberapa prestasi yang telah diraih oleh IAIN Curup antara lain:

1. Juara 1 Lomba Debat Bahasa Arab Tingkat Nasional.
2. Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional.
3. Juara 3 Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Nasional.
4. Juara 1 Lomba Cerdas Cermat Agama Islam Tingkat Provinsi.
5. Juara 2 Lomba Olimpiade Matematika Tingkat Daerah.

Prestasi-prestasi ini menunjukkan komitmen IAIN Curup dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

---

<sup>49</sup> [pascasarjana.iaincurup.ac.id/sambutan-dekan-2/](http://pascasarjana.iaincurup.ac.id/sambutan-dekan-2/) diakses pada Jumat, 17 Mei 2024 Jam 09.03  
WIB

Dengan sejarah yang panjang, lokasi kampus yang strategis, akreditasi A, dan berbagai prestasi yang telah diraih, IAIN Curup menjadi pilihan yang tepat bagi para calon mahasiswa yang ingin mengembangkan potensi akademik dan keagamaan mereka. Dengan lingkungan belajar yang kondusif dan tenaga pengajar yang berkualitas, IAIN Curup siap membantu mahasiswa meraih kesuksesan dalam studi mereka.<sup>50</sup>

#### 4. Fakultas Dan Prodi Institut Agama Islam Negeri Curup

**Table 1.1**

FAKULTAS			
No	Tarbiyah	Syariah	Ushuluddin
1.	Program Studi Tadris Bahasa Inggris Dengan	Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam
2.	Program Studi Tadris Bahasa Arab	Program Studi Perbankan Syariah	Program Studi Ilmu Alqur'an Tafsir
3.	Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Program Studi Ekonomi Syariah	Program Studi Penyuluh Islam
4.	Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Program Studi Hukum Tata Negara Islam	Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam

<sup>50</sup> [infokuliah.net/kampus/institut-agama-islam-negeri-curup/](http://infokuliah.net/kampus/institut-agama-islam-negeri-curup/) diakses pada Sabtu, 18 Mei 2024  
Jam 12.09 WIB

5.	Program Studi Bimbingan Konseling Islam	-	-
6.	Program Studi Tadris Matematika	-	-
7.	Program Studi Tadris Bahasa Indonesia	-	-
8.	Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	-	-

## B. Profil Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

### 1. Sejarah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Secara historis, keberadaan dan perkembangan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (F.SEI), merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan dan perkembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) curup. Itu karena Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam merupakan satu dari tiga Fakultas yang ada di IAIN Curup.

Sebagai sebuah perguruan tinggi (PT), IAIN Curup yang ada sekarang ini, sebelumnya merupakan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup yang kemudian beralih status menjadi Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) curup berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 24 tahun 2018 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tanggal 5 April 2018.

Ketika masih berstatus Sekolah Tinggi, STAIN Curup memiliki tiga jurusan, yaitu jurusan Tarbiyah, jurusan Syariah dan jurusan Dakwah. Seiring dengan peralihan status STAIN Curup menjadi IAIN Curup, maka ketiga jurusan tersebut juga mengalami transfomasi, yakni Jurusan Tarbiyah menjadi Fakultas Tarbiyah, Jurusan Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi

Islam, dan Jurusan Dakwah menjadi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketiga fakultas yang ada sekarang di IAIN Curup ini merupakan “*metamorphosis*” dari tiga jurusan yang ada sebelumnya.

Sungguhpun alih status STAIN Curup menjadi IAIN Curup terhitung dimulai sejak terbitnya Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2018, tidak berarti Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam mulai eksis melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai sebuah organisasi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, mulai menjalankan tugas pokok dan fungsinya setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) IAIN Curup dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA IAIN Curup. Setelah terbitnya dua Peraturan Menteri Agama ini, Rektor IAIN Curup atas nama menteri Agama Nomor 0050/In.34/2/KP.07/01/ 2019 tanggal 18 Januari 2019 mengangkat dan melantik Dekan dan dua Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikian pula sebelum terbitnya Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2018 tentang IAIN Curup, keberadaan Jurusan Syariah STAIN Curup saat itu telah memiliki empat program studi, yakni Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)/Ahwal Syakhsyiyah, Program Studi Perbankan Syariah (PS), Program Studi Ekonomi Syariah (ES) dan Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)/Siyasah Syar’iyah.

Secara yuridis, pembukaan program studi HKI dan PS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I./306/2008 Tentang Izin Pembukaan Program Studi (S1) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun 2008 tanggal 4 September 2008. Dalam perjalanan selanjutnya, yakni delapan tahun kemudian tepatnya tahun 2016, Jurusan Syariah membuka dua program studi baru, yakni Program Studi Ekonnomi Syariah (ES) dan Program Studi Hukum Tata Negara (HKTN). Pembukaan studi ini tentunya sudah melalui kajian mendalam atas tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Secara hukum, izin pembukaan program studi baru ini ( ES dan HTN )

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 33514 Tahun 2016 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Islam Negeri Curup tanggal 21 Oktober 2016. Berdasarkan izin inilah, di tahun ajaran akademik 2017/2018 program studi Ekonomi Syariah mulai menerima mahasiswa baru.

Akhirnya dengan penuh harapan dan semangat, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, terus berusaha melakukan pembenahan meningkatkan mutu fakultas, program studi, leadership dan manajemen, layanan administrasi, dosen, mahasiswa dan sumber daya lainnya. Semua itu, tentunya dilakukan dalam rangkaian pencapaian visi yaitu menjadi Fakultas Yang Bermutu Dalam Pengembangan Ilmu Hukum dan Ekonomi Berbasis Islam Moderasi di Tingkat Asia Tenggara.<sup>51</sup>

## 2. Visi & Misi Fakultas Syariah & Ekonomi Islam

### VISI:

Visi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup adalah menjadi fakultas yang bermutu dalam pengembangan ilmu hukum dan ekonomi berbasis Islam moderasi di tingkat Asia Tenggara tahun 2045.

Visi F.SEI tersebut merupakan turunan dari Visi IAIN Curup, dengan memperhatikan dua aspek, yakni: *Pertama*, konteks global dan konteks nasional. Konteks global merupakan *trend*, dan perkembangan dunia pendidikan tinggi di tingkat internasional. Indikator utama dari perkembangan pendidikan tinggi dunia adalah semakin tingginya tingkat kontribusi pengetahuan terhadap iklim global serta turut mempengaruhi hubungan internasional. Bahkan menentukan polarisasi politik internasional. Sementara konteks nasional merupakan kebijakan pemerintah dalam menentukan arah pendidikan tinggi nasional. *Kedua*, konteks lokal dan konteks regional. Visi F.SEI Curup idealnya lahir dari kajian yang mendalam dan pemahaman yang kuat terhadap kondisi lokalitas

---

<sup>51</sup> [fsei.iaincurup.ac.id/sejarah/](http://fsei.iaincurup.ac.id/sejarah/) diakses pada Sabtu, 18 Mei 2024 Jam 13.07 WIB

dimana IAIN Curup berdiri dan tumbuh. Selain itu idealnya juga layak mempertimbangkan kondisi persaingan, karakter dan kekhasan perguruan tinggi regional Tingkat Nasional.

## **MISI**

- a. Mengembangkan Ilmu Hukum dan Ekonomi Yang Bermutu Berbasis Islam Moderasi dan Teknologi

Ada beberapa upaya untuk dapat memperkokoh misi moderasi yang harus dikembangkan, antara lain : (a) *tasâmuh* (toleransi) yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek agama maupun sosial, (b) *tawassuth* (mengambil jalan tengah) yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi ajaran agama, (c) *tawâzun* (berkeseimbangan) yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang, (d) *i'tidâl* (lurus dan tegas) yaitu menepatkan sesuatu pada tempatnya, (e) menerapkan sikap toleran, (f) menciptakan ruang dialog inklusif (terbuka) baik dengan kelompok atau aliran intern internal dalam Islam maupun dengan berbagai kalangan pemuka agama non-Islam, (g) egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan atau agama dan tradisi, (h) musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.

- b. Meningkatkan Penelitian Dan Publikasi Ilmiah Dalam Bidang Ilmu Hukum Dan Ekonomi Yang Bermutu Berbasis Islam Moderasi

Peraturan pemerintah yang mewajibkan setiap dosen memiliki publikasi, baik di jurnal ilmiah maupun buku, Oleh karena itu, publikasi harus terpusat kepada moderasi Islam dan pengelolaan jurnal ilmiah dan penerbitan pada pusat penerbitan dan publikasi ilmiah yang suistana-baliti penerbitan dapat terjaga dan terkontrol dengan basis Islam moderasi. Dengan adanya publikasi ilmiah yang berbasis Islam moderasi maka masyarakat dapat membaca dan

memahami bagaimana Islam moderasi yang sesungguhnya, sehingga terciptalah umat yang toleransi, tidak radikal, dan berkeeseimbangan.

- c. Melaksanakan pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ilmu Hukum Dan Ekonomi Yang Bermutu Berbasis Islam Moderasi.

Kementerian Agama juga mengembangkan pengabdian untuk moderasi Islam, Posisi PTKI memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ajaran-ajaran agama yang biasanya bersifat doktrin bisa menjadi rasional, dan menyambungkan teori dengan implementasinya di tengah masyarakat, Dengan program pengabdian yang lebih membumi tujuan moderasi Islam bisa tercapai. Hal ini sekaligus menjadi penjelasan lanjutan dari PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di PTKI dan Keputusan Dirjen Pendis No. 3489 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.

### **3. Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan (sarjana) bidang ilmu hukum dan ekonomi Islam yang bermutu, tanggap terhadap perkembangan teknologi, religius dan moderat dalam sikap dan wawasan
2. Menghasilkan karya ilmiah dalam bidang ilmu hukum dan ekonomi Islam yang bermutu dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan berbasis Islam moderasi dan teknologi
3. Mengembangkan dan mewujudkan penerapan hukum dan ekonomi Islam yang moderat dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>52</sup>

### **4. Tata Nilai**

Dalam merealisasikan visi, misi dan tujuan FSEI, perlu ada tata nilai yang menjadi sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku (*attitude*) bagi civitas akademika FSEI. Tata nilai yang dianut oleh FSEI dan harus dijunjung tinggi

---

<sup>52</sup> "Fak. Syariah Dan Ekonomi Islam," n.d.

adalah Quality (mutu), Profesional, Akuntabel, Religius, Moderan, dan Disiplin (QUPRA REMODIS)<sup>53</sup>

- a. Quality (mutu)
- b. Profesional
- c. Akuntabel Religius
- d. Moderat
- e. Disiplin

#### 4. Eksistensi dan Perkembangan Program Studi Di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Tabel 1.2


No.	Nama program studi	Sk pendirian	Tanggal	Pejabat penanda tangan sk	Akreditasi
1.	Hukum Keluarga Islam/ Ahwal Syakhshiyah (HKI/AHS)	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I./306/2008 Tentang Izin Pembukaan Program Studi (S1) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam	4 September 2008	Direktur Jenderal, Mohamad Ali	<b>B</b>

<sup>53</sup> "Fak. Syariah Dan Ekonomi Islam."

		(PTAI) Tahun 2008			
2.	Perbankan Syariah (PS)	Keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor Dj.I./306/2008 tentang izin pembukaan program studi (S1) pada perguruan tinggi agama islam (PTAI) Tahun 2008	4 September 2008	Direktur Jenderal Mohhammad Ali	<b>B</b>
3.	Hukum Tata Negara	Keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor 33514 Tahun 2016 tentang izin	21 Oktober 2016	A.n Menteri Agama Direktur Jenderal Kamarudin Amin	

		penyelenggaraan program sarjana sekolah tinggi Islam Negeri Curup			
4.	Ekonomi Syariah (ES)	Keputusan direktur jendral pendidikan islam nomor 33514 Tahun 2016 tentang izin penyelenggaraan program sarjana sekolah tinggi Islam Negeri Curup	21 Oktober 2016	A.n Menteri Agama Direktur Jendral Kamarudin Amin	

## STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM



**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka terdapat 5 mahasiswa yang sudah menikah saat menempuh masa studi, kelima mahasiswa tersebut masih aktif dalam perkuliahan. terjadinya pernikahan pada mahasiswa tentu memiliki suatu alasan tersendiri dan Pernikahan yang di barengi dengan perkuliahan tentu mempunyai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif

**Table 1.3**

**Profil informan mahasiswa fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN  
Curup**

<b>No</b>	<b>Nama/Inisial</b>	<b>Prodi/Angkatan</b>	<b>Keaktifan</b>
1.	SW	HKI/2020	Aktif
2.	LTU	HTN/2020	Aktif
3.	ZL	HTN/2021	Aktif
4.	WM	HKI/2022	Aktif
5.	DF	Ekonomi Syari'ah/2021	Aktif

**1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di kalangan mahasiswa S1 IAIN Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**

**a. Alasan mahasiswa memilih memutuskan menikah pada saat masa studi**

Memutuskan menikah pada masa studi itu memang pilihan yang berat karena harus menjalankan kedua peran sekaligus. Namun Keputusan menikah sudah dipertimbangan dari berbagai aspek, termasuk kesiapan emosional dan finansial. Walaupun terdapat beberapa kesulitan terutama dalam membagi waktu. Setiap pasangan memiliki alasan dan pengalaman yang bisa dijadikan pembelajaran bagi orang lain dalam situasi serupa.

Untuk mengetahui alasan-alasan mahasiswa memilih menikah pada saat masa studi, seperti berikut penjelasan ke-5 informan.

Informan 1: “yo dari awalkan bapak lah dak ado lah ninggal, jadi aku mikir kemano biaya untuk kuliah dak mungkin ngandalkan ibu ajo dan yang kedua jugo dari pada jadi fitnah tetangga karna kan suami dulu yang sering antar jemput, lebih baik aku nikah “. <sup>1</sup>

Sementara informan 2 memberikan penjelasannya mengapa memilih memutuskan menikah pada saat masa studi sebagai berikut:

Informan 2: ”ya karna pergaulan bebas, sering berdua juga sehingga membuat kita jadi terlena, banyak peluang berdua. Dan juga kan kenapa memutuskan menikah tidak mungkin kita tidak bertanggung jawab atas perbuatan kita, memikirkan anak yang sedang dikandung, masa ia lahir tanpa kedua orang tua yang utuh, ya walaupun sekarang harus Ldr’an dengan anak dan suami”<sup>2</sup>

Sementara informan 3 mengatakan bahwa alasan ia memilih memutuskan menikah pada masa studi sebagai berikut:

Informan 3: “karna saya kan pendatang sering sakit-sakitan yang ngurus aku kan keluarga suami karna keluarga jauh dan mikir sepertinya enaklah nikah walaupun mengecewakan orang tua. Karna kalua udah nikah lebih terasa terjagalah.waktu pacarana tu sering ribut nah menganggul[ah perkulihan, ngomonglah dengan suami kalau mau nikah aja, pertama masih main-main gak Taunya dibawak kerumah beneran ya habis itu aku juga langsung minta rest uke orangtua”.<sup>3</sup>

sementara informan 4 mengatakan bahwa ia menikah pada saat berlangsungnya masa studi sebagai berikut:

Informan 4: “atas didasari cinta dan komitmen sehingga sudah mempercayai satu sama lainnya dan memang sudah membuat kesepakatan bersama walaupun sudah menikah masih bisa kuliah orang tua pun menghargai Keputusan kami”.<sup>4</sup>

Sementara informan 5 mengatakan bahwa ia menikah pada saat berlangsungnya masa studi sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>Wawancara SW (mahasiswa prodi hukum keluarga islam angkatan 2020) pada tanggal 1 juni 2024, pada pukul 09.53 WIB.

<sup>2</sup> Wawancara LTU (mahasiswa prodi hukum tata negara Angkatan 2020)pada tanggal 1 juni 2024,pada pukul 15.35 WIB.

<sup>3</sup> Wawancara ZL (mahasiswa prodi hukum tata negara Angkatan 2021) pada tanggal 4 juni 2024, pada pukul 12.20 WIB.

<sup>4</sup> Wawancara WM (mahasiswa prodi hukum keluarga islam Angkatan 2022) pada tanggal 4 juni 2024, pukul 09.32 WIB.

Informan 5: “kami rasa Keputusan kami menikah sambil menjalankan perkuliahan itu Keputusan yang memang didasari karna komitmen dari kami sendiri. Memang sulit bila harus menjalankan 2 peran sekaligus. Tetapi dengan sudah menikah pada masa perkuliahan kita akan merasa memang mempunyai teman untuk berkeluh kesah, dan ada kapanpun untuk kita.”<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan informan diatas terdapat beberapa alasan yang memang signifikan dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Menghindari kemudharatan dan zina.
  - 2) Faktor kesiapan pada diri sendiri seperti sudah matangnya pikiran dari keduanya, kesiapan dari segi finansial dan material.
  - 3) Faktor tuntutan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan sehingga harus menikah.
- b. pengaruh media sosial dan teman sebaya, sehingga anda memntuskan menikah padahal saat masih berstatus mahasiswa ?

Untuk mengetahui dari mana pengaruh mahasiswa menikah pada saat masa studi, seperti ini penjelasan informan:

Informan 1: “iya karna sering mendengar cerita dan pengalaman teman yang sudah menikah bisa memberikan pandangan positif saya tentang pernikahan dan mendorong saya untuk mengambil keputusan yang sama yaitu menikah”.<sup>6</sup>

Sementara informan 2 memberikan penjelasan kenapa ia menikah sebagai berikut:

Informan 2: “iya tidak termotivasi dari siapa-siapa, seperti penjelasan saya tadi karna udah kecolongan dulu jadi mau tidak mau harus menikah”.<sup>7</sup>

Sementara informan 3 memberikan penjelasan kenapa ia menikah dan dapat motivasi sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Wawancara DF (mahasiswa prodi ekonomi syari’ah Angkatan 2021) pada tanggal 4 juni 2024, pukul 15.03 WIB.

<sup>6</sup> Wawancara SW (mahasiswa prodi hukum keluarga islam angkatan 2020) pada tanggal 1 juni 2024, pada pukul 09.53 WIB.

<sup>7</sup> Wawancara LTU (mahasiswa prodi hukum tata negara Angkatan 2020) pada tanggal 1 juni 2024, pada pukul 15.35 WIB.

Informan 3: “salah satunya ya karna sering lihat konten-konten yang memang memberikan inspirasi tentang pernikahan seperti foto-foto pernikahan, kisah-kisah sukses pasangan muda,seringkali juga media sosial menampilkan kisah-kisah pernikahan muda yang romantis sehingga saya dapat motivasi dari sana juga”.<sup>8</sup>

Sementara informan 4 memberikan penjelasan kenapa ia menikah dan dapat motivasi sebagai berikut:

Informan 4: “iya teman-teman saya juga termasuk salah satu yang membuat dorongan saya menikah, sering mendengar cerita-ceritanya dan memang sering juga saya dapati dengan penglihatan saya sendiri mereka romantis dan damai, ya itu salah satu yang membuat saya juga pengen nikah”.<sup>9</sup>

Sementara informan 5 memberikan penjelasan kenapa ia menikah dan dapat motivasi sebagai berikut:

Infoman 5: “dari sosial media iya dari teman-teman juga iya. Ditambahkan waktu itu saya punya pacar, ya pacar saya dulu suami saya sekarang. Nah sering juga diomongi teman-teman enak nikah terhindar dari segala fitnah-fitnah tetangga itu salah satu pertimbangan dari saya juga “.<sup>10</sup>

Berdasarkan pernyataan informan diatas terdapat beberapa penjelasan dari mahasiswa mengenai pengaruh yang mendorong ia untuk menikah dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Faktor dari teman sabaya yang memotivasi dari cerita-cerita dan memang dari pandangan langsung informan terhadap pernikahan yang membawa banyaknya hal positif
- 2) Faktor dari sosial media dengan konten-konten positif yang sering ditampilkan.

---

<sup>8</sup> Wawancara ZL (mahasiswa prodi hukum tata negara Angkatan 2021) pada tanggal 4 juni 2024, pada pukul 12.20 WIB.

<sup>9</sup> Wawancara WM (mahasiswa prodi hukum keluarga islam Angkatan 2022) pada tanggal 4 juni 2024, pukul 09.32 WIB.

<sup>10</sup> Wawancara DF (mahasiswa prodi ekonomi syari'ah Angkatan 2021) pada tanggal 4 juni 2024, pukul 15.03 WIB.

Peneliti sudah melakukan wawancara dan terdapat 5 mahasiswa yang berhasil diwawancarai kelima mahasiswa tersebut masih berstatus aktif. peneliti sudah melakukan konfirmasi sebelum wawancara dan minta izin kepada subjek Alhamdulillah subjek memberikan izin.

Dari pernyataan kelima informan maka telah ditemukan jawaban faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di kalangan mahasiswa dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari pernikahan mahasiswa. Setiap pernyataan yang diberikan informan tentu berbeda-beda.

1. Alasan mahasiswa memilih memutuskan menikah pada saat masa studi

Dari wawancara yang telah dilakukan, maka terdapat alasan-alasan yang memiliki konteks yang berbeda lebih mengacu pada kesiapan individu masing-masing, keridhoan menikah pada saat masa studi berlangsung itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh informan. Dari pernyataan yang diterangkan oleh kelima informan diatas lebih dominan karena pilihan diri sendiri yang memutuskan menikah walaupun di barengi dengan perkuliahan, karena sudah merasa cukup matang dan siap menjadi istri dan sekaligus menjadi mahasiswa. Menjauhkan segala fitnah untuk menghindari hubungan tanpa ikatan yang resmi. Dan terdapat 1 mahasiswa yang tidak mempunyai alasan lain karena sudah hamil yang tidak direncanakan.

2. pengaruh media sosial dan teman sebaya

Media sosial dan teman sebaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menikah, terutama di kalangan generasi muda seperti mahasiswa.

Diskusi dengan teman sebaya tentang pernikahan bisa sangat mempengaruhi pandangan dan keputusan mahasiswa. Opini dan pengalaman teman sering dianggap lebih relevan dan dapat dipercaya dibandingkan sumber informasi lainnya. Teman sebaya yang sudah menikah bisa menawarkan dukungan emosional dan saran praktis yang mendorong mahasiswa untuk merasa lebih siap dan percaya diri dalam membuat keputusan untuk menikah.

Van Dijk dalam Nasrullah (2015) menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media social dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial.<sup>11</sup>

Media sosial sering menampilkan kehidupan pernikahan yang ideal dan bahagia melalui foto dan cerita yang diposting oleh pengguna, Tren dan norma pernikahan bisa dipengaruhi oleh apa yang terlihat di media sosial dan Media sosial memberikan akses ke berbagai informasi tentang pernikahan, mulai dari tips perencanaan pernikahan hingga pengalaman pribadi. Dukungan sosial ini bisa mendorong mahasiswa untuk melihat pernikahan sebagai langkah yang positif dan diinginkan.

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka kedua-nya mempengaruhi karena seringnya mendengar curhatan teman tentang indahny kehidupan setelah berkeluarga tak jarang juga informan melihat langsung keromantisan teman sebaya yang sudah menikah, dan pengaruh media sosial juga sangat mempengaruhi sudut pandang yang positif bagi informan.

## **2. Tinjauan *Sadd Az-Zhari'ah* Terhadap Pernikahan Mahasiswa Di Kalangan S1 IAIN Curup Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam**

*Saddu Adz-Dzari'ah* ialah mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan mafsadah. Pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. *Ibn Qayyim Al-Jauziyah*.mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan untuk yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya, pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang disebut *Sadd al-Dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *Fath al-Dzari'ah*.

---

<sup>11</sup> Astari Clara Sari, "Komunikasi Dan Media Sosial," *Jurnal The Messenger* 3, no. 2 (2018): 69.

Prinsip Islam selalu mengutamakan menghindari kemudharatan dalam penetapan hukum-hukumnya agar tercipta keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah bagi kehidupan umat manusia. Prinsip ini kemudian dijadikan landasan bagi sebagian ulama dalam menetapkan hukum baru yang tidak terdapat ketentuannya dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang disebut *sadd al-dzari'ah*.

dilihat dari berbagai alasan pernikahan mahasiswa. Di Tinjau dari segi *mafsadah* ada beberapa hal kemudharatn pada perkawinan mahasiswa akibat hamil diluar nikah antara lain :

- a. Seks bebas dalam hukum Islam merupakan perbuatan tercela dan dilaknat oleh Allah, karena perbuatan zina dapat berakibat buruk terhadap pelakunya, dari mulai penyakit yang menular hingga terjadinya hamil diluar nikah. firmanNya dalam surah Al-Isra' ayat 32 yaitu: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' : 32).*

Perkawinan telah diatur secara jelas oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam yang digali dan sumber-sumbernya baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan hasil Ijtihad. Oleh karena itu bagi umat Islam adalah suatu kemestian untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur oleh dalil-dalil yang jelas dan benar dalam persoalan yang kecil sekalipun.

Meskipun demikian Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan wanita hamil telah mendapat tempat pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 dan membolehkannya wanita hamil melangsungkan perkawinannya dengan laki-laki yang menghamilinya. Pembolehan kawin hamil dalam KHI pasal 53 yaitu yang berbunyi:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.

- (3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.(UU RI No. 1 tahun, 2009: 245) .
- b. Menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Masalah anak diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab IX tentang kedudukan anak pada pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayat (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- c. Mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pulanya dengan hak waris-mewaris. (*Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz V: 357*) Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:
- (1) Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
  - (2) Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
  - (3) Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah

dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.(Amir Syarifuddin, 2002: 195).

Tujuan utama asas kebolehan kawin hamil bermaksud untuk memberi perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang ada dalam kandungan dalam KHI sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum. Maksudnya untuk memberi keluasan bagi pengadilan untuk mencari dan menemukan asas – asas baru melalui terobosan dan konstruksi yang lebih aktual dan rasional.

Setelah memperhatikan semua ikhtilaf tentang ini dan setelah mempertimbangkan segala aspek hukum, sosial dan kemasyarakatan serta berdasarkan asas masalah mursalah (kepentingan umum), dimana diharapkan: Ada orang tua yang nantinya akan bertanggungjawab atas segala pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya sampai ia dewasa. Si pelaku perzinahan mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki segala perilaku buruknya dengan membina keluarga yang sah, terhormat dan dilindungi hukum.

dengan adanya perbolehan kawin hamil selain untuk menciptakan *kemaslahatan*, disisi lain juga dapat memancing hal – hal yang dilarang oleh agama (*kemafsadatan*) yang dimaksud diantaranya ialah keinginan untuk melakukan zina sebelum menikah. Pendorong terjadinya perbuatan yang menyeleweng dari norma – norma yang ada dalam masyarakat, tidak bisa dilepaskan dan semakin menyebarkan multimedia yang telah merambah ke pelosok desa, dengan begitu mudahnya pengaksesan fitur – fitur porno aksi dan pornografi menimbulkan perbuatan perilaku yang sangat signifikan bagi para remaja yang notabene mengontrol emosi dan hawa nafsunya sehingga terjadi pergaulan bebas yang berdampak dengan terjadinya kehamilan diluar nikah.

Prinsip Islam selalu mengutamakan menghindari kemudharatan dalam penetapan hukum-hukumnya agar tercipta keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah bagi kehidupan umat manusia. Prinsip ini kemudian dijadikan landasan bagi sebagian ulama dalam menetapkan hukum baru yang tidak

sterdapat ketentuannya dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang disebut *add al-dzari''ah*.

Di Tinjau dari segi *kemaslahatan* bahwa alasan mahasiswa menikah tidak semata bukan karena kemudharatan,hal ini dituntut untuk dilaksanakan disebut *Fath al-Dzari'ah*.

a. Terhindar Dari Hal Negatif Yang Dilarang Dalam Agama

Salah satu hal negatif yang paling mungkin terjadi saat seorang manusia belum menikah adalah melakukan perbuatan yang masuk ke dalam kategori zina. Zina adalah perbuatan senggama seorang laki-laki kepada wanita yang bukan istrinya, ini berlaku pula sebaliknya bagi perempuan yang kawin dengan laki-laki yang bukan suaminya.

Perzinahan adalah sebuah perbuatan keji yang termasuk ke dalam dosa besar, bahkan melakukan suatu hal yang mendekati zina saja sudah haram, seperti menyentuh lawan jenis yang bukan muhrimnya, berduaan di tempat sepi, melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang berpotensi mengundang maksiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, pernikahan adalah solusi terbaik bagi kedua insan yang sudah menyimpan rasa tertarik satu sama lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam HR. Muslim No. 1.400, "*Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.*" Artinya, Islam memandang bahwa pernikahan merupakan cara efektif untuk menjaga muslimin dan muslimah dari kekacauan atau kerusakan yang ada dalam masyarakat.

b. Menjalankan Perintah Allah

Alasan menikah dalam Islam yang terakhir adalah untuk menjalankan perintah Allah SWT. Muslimin dan muslimah tidak

perlu terlalu mengkhawatirkan soal rezeki, sebab Allah aka terus memudahkan jalan setiap umatnya selama hal yang dilakukan benar-benar baik, seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surah An-Nuur Ayat 32, "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*" Sementara itu, hukum pernikahan akan menjadi wajib apabila seseorang telah mampu membangun rumah tangga, baik secara fisik, mental, maupun finansial

Tujuan perkawinan menurut islam (1) menjaga kemaslahatan manusia Pernikahan menjadi sarana untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Dengan menyalurkan hasrat seksual secara sah, pernikahan dapat mencegah terjadinya zina dan kerusakan moral.

Selain itu, pernikahan juga memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Pernikahan menjadi dasar bagi pembentukan keluarga yang sah dan diakui oleh masyarakat.

(2) melindungi kehormatan dan nmartabat Pernikahan berfungsi sebagai pelindung kehormatan dan martabat bagi pasangan suami istri. Dengan menikah, perempuan dan laki-laki dapat menjaga kesucian dan terhindar dari fitnah. Pernikahan juga menjadi sarana untuk menjaga integritas dan reputasi individu dan keluarga. Dalam Islam, kehormatan dan martabat sangat dijunjung tinggi. Pernikahan menjadi sarana untuk melindungi nilai-nilai tersebut dan mencegah terjadinya pelecehan seksual atau perlakuan tidak senonoh.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

berdasarkan pernyataan diatas maka untuk menjawab rumusan masalah ditarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di kalangan mahasiswa S1 IAIN Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Setelah dilakukan pembahasan secara rinci terhadap data hasil penelitian di lapangan, penelitian ini menarik kesimpulan bahwa faktor- faktor penyebab terjadinya pernikahan pada masa studi oleh mahasiswa IAIN Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam terdiri dari faktor (1) keinginan diri sendiri yaitu seperti memiliki pemikiran bahwa ia merasa mampu untuk menikah karena sudah usia dewasa (2) serta tuntutan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan seperti nikah karena hamil di luar nikah (3) menikah dengan mengharapkan pertolongan Allah karena takut akan zina dan (4) faktor media sosial dan teman sebaya dapat memberikan pengaruh pada keputusan untuk menikah.

2. Tinjauan *Sadd Az-Zhari'ah* Terhadap Pernikahan Mahasiswa Di Kalangan S1 IAIN Curup Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Berdasarkan analisis *Zadd Az-Zhariah* ditinjau dari segi *mafsada*-nya terdapat kerugian beberapa yang harus diterima dalam pernikahan, hamil diluar nikah (1) hubungan Nasab hanya dengan ibu-nya diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab IX tentang kedudukan anak pada pasal 43 ayat 1. (2) hak waris-mewaris. (*Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz V: 357*) Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an. Berikut juga ditinjau dar segi kemaslahatan (1) terhindar dari perzinaan (2) menjalankan perintah Allah

#### **B. Saran-saran**

1. Pentingnya memberikan edukasi dan pendampingan bagi mahasiswa yang berencana menikah saat masih kuliah. Edukasi ini dapat mencakup materi

tentang kesiapan emosional, finansial, dan manajemen waktu dalam menjalani pernikahan sekaligus menyelesaikan studi. Hal ini dapat membantu mahasiswa mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum mengambil keputusan untuk menikah.

2. Melibatkan orang tua atau keluarga dalam mendukung mahasiswa yang menikah selama masa studi. Dukungan dari keluarga dapat membantu mahasiswa dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hanifah AN, “*Problematika Pernikahan Mahasiswi*”, hal. 1.
- Machrus A, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2007), 24-25.
- Zulaikha S, *Fiqh Munakahat*  
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Indonesia  
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Mappiare A, *Psikologi Orang dewasa*, cet. ke- 2 (Surabaya: Usaha Nasional, 1983)
- Wibisana W, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol.14, No. 2, (2016), h.186
- Sanjaya W, *Penelitian Pendidikan: Jenis Metode, dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 47.
- Farida N, “Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,” *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa 1*, no. 1 (2008): 305.
- Rijali A, “*Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*” 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Harahap N, *Penelitian Kualitatif*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2019), hlm. 25.
- Lexy Moleong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 25.
- Harahap N, *Penelitian Kualitatif*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2019), hlm. 25.
- Takhim M, “*Saddu Al-Dzari’ah Dalam Muamalah Islam*,” *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020).
- Arafat F, “*Kehujjahan Saddu Ad-Dzari’ah Dalam Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19*,” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2022): 511–35.
- Rafiqi Y, Heni Sukmawati, and Agus Ahmad Nasrullah, “*Implementasi Sadd Dan Fath Al-Dzari’ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya*,” *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2019): 149–60.
- Fawaid I, “*Konsep Sadd Al-Dzari’ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah*,” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 323–40
- Kawakib K, Hafidz Syuhud, and Yusuf Yusuf, “*Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Hukum Islam*,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 78–2021.
- Arafah, “*Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam*.”
- Rafiqi, Sukmawati, and Nasrullah, “*Implementasi Sadd Dan Fath Al-Dzari’ah Dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir Di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya*.”
- Arafat, “*Kehujjahan Sadd Ad-Dzari’ah Dalam Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19*.”

Mahrus M, "Aplikasi Al-Dzara'ah Dan Al-Hazlah Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2009): 158–75.

Betha S, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAYI TABUNG SETELAH KEMATIAN SUAMI (Analisis Fatwa MUI Tahun 1979 Tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina

Hardani S, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia," *An-Nida'* 40, no. 2 (2016): 126–39, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503>.

Gani, "Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari'ah," hal. 21.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor : 059/In.34/FS/PP.00.9/12/2023

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007  
2. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA NIDN. 2007037703


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Elis Dwi Putri  
NIM : 20621016  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Penyebab Pernikahan di Kalangan Mahasiswa SI IAIN Curup pada Fakultas Syariah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 22 Desember 2023

Dekan,

  
Dr. Ngadri, M. Ag  
NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
  2. Bendahara IAIN Curup
  3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  5. Yang bersangkutan
  6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

BELAKANG

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: Elis Dwi Putri
NIM	: 20621016
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah & Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Dr. Syarif Dedi, M. Ag.
PEMBIMBING II	: Lendrawati, S. Ag., S. Pd., MA
JUDUL SKRIPSI	: Penyebab pernikahan di kalangan Mahasiswa S1 IAIN Curup pada fakultas Syariah
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	23-Jan-2024	ACC Bab 1	<i>[Signature]</i>
2.	20-Februari	Perbaiki BAB II	<i>[Signature]</i>
3.		ACC BAB II	<i>[Signature]</i>
4.		Perbaiki BAB III	<i>[Signature]</i>
5.		Perbaiki BAB III	<i>[Signature]</i>
6.		ACC	<i>[Signature]</i>
7.		Perbaiki BAB IV	<i>[Signature]</i>
8.		SDA	<i>[Signature]</i>
9.		ACC	<i>[Signature]</i>
10.		Perbaiki seluruhnya.	<i>[Signature]</i>
11.		ACC seluruhnya.	<i>[Signature]</i>
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, 23 Januari - 2024

PEMBIMBING I,

*[Signature]*  
Dr. Syarif Dedi, M. Ag.  
NIP. 197810092008011007

PEMBIMBING II,

*[Signature]*  
Lendrawati, S. Ag., S. Pd., MA  
NIP. 197703092023212013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

BELAKANG

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**


NAMA	: Elis Dwi Putri
NIM	: 20621016
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah
PEMBIMBING I	: Dr. Syarif Dedi, M.Ag
PEMBIMBING II	: Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
JUDUL SKRIPSI	: Penyebab Pernikahan dibalangan Mahasiswa S1 IAIN Curup Pada Fakultas Syariah
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.		Pemfokusan Judul dan Rumusan masalah	/
2.		ACC BAB 1 5/feb/2024	/
3.		Perbaikan BAB 1	/
4.		ACC BAB 2 13/mar/2024	/
5.		Perbaikan BAB 2	/
6.		ACC BAB 3 7/mar/2024	/
7.		Perbaikan BAB 4	/
8.		ACC BAB 4	/
9.		Perbaikan BAB 5	/
10.		ACC BAB 5	/
11.			
12.			


KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, .....202

PEMBIMBING I,

  
Dr. Syarif Dedi, M.Ag  
NIP. 197810092008011007

PEMBIMBING II,

  
Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA  
NIP. 197703072023212013



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: [admin@staincurup.ac.id](mailto:admin@staincurup.ac.id)

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 054 /In.34/I/FSEI/HKI/PP.00.9/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laras Shesa, SH.I., MH  
NIP : 199204132018012003  
Jabatan : Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Curup

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

NAMA : ELIS DWI PUTRI  
NIM : 20621016  
PRODI : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Untuk mahasiswa tersebut melaksanakan penelitian terhadap mahasiswa/I di fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Curup sesuai dengan Permasalahan yang telah diajukan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Curup, 27 Mei 2024  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Laras Shesa, SH.I., MH  
NIP. 199204132018012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.se@iaicurup.ac.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: *40*/In.34/FS/PP.00.9/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, dengan ini menyatakan bahwa:


Nama : Elis Dwi Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 20621016  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Berkenaan dengan itu, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup memberikan izin penelitian dalam rangka Penulisan Tugas Akhir /Skripsi yang berjudul :  
"Penyebab Pernikahan di Kalangan Mahasiswi S1 Institut Agama Islam Negeri Curup pada Fakultas Syari'ah"  
di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup terhitung mulai surat ini dikeluarkan sampai dengan selesainya penelitian ini.

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Mei 2024

Dekan



Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id


SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 34/In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Elis Dwi Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 20621016  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Penyebab Pernikahan di Kalangan Mahasiswa S1 IAIN Curup pada Fakultas Syariah

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup pada tanggal 27 Mei s.d 27 Juni 2024. Demikian surat keterangan ini di berikan agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dekan  
  
Dr. Ngadri Yusro, M.A.  
NIP 19690206 199503 1 001

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Elis Dwi Putri NIM : 20621016 dengan judul **"Penyebab Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S1 IAIN Curup Pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam"** bahwa saya :

Nama : SW

Jenis kelamin : Perempuan


Prodi/Fakultas: HKI

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Curup, April 2024

Informan



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Elis Dwi Putri NIM : 20621016 dengan judul **"Penyebab Penikahan Di Kalangan Mahasiswa S1 IAIN Curup Pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam"** bahwa saya :

Nama : Df

Jenis kelamin : Perempuan

Prodi/Fakultas: Es

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Curup, April 2024

Informan



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Elis Dwi Putri NIM : 20621016 dengan judul "**Penyebab Penikahan Di Kalangan Mahasiswa S1 IAIN Curup Pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam**" bahwa saya :

Nama : ZL

Jenis kelamin : Perempuan

Prodi/Fakultas: HTN

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Curup, April 2024

Informan



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Elis Dwi Putri NIM : 20621016 dengan judul "Penyebab Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S1 IAIN Curup Pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam" bahwa saya :

Nama : WM

Jenis kelamin : Perempuan


Prodi/Fakultas: HKI

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Curup, April 2024

Informan





### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Elis Dwi Putri NIM : 20621016 dengan judul **"Penyebab Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S1 IAIN Curup Pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam"** bahwa saya :

Nama : LTU

Jenis kelamin : Perempuan


Prodi/Fakultas: HTN

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Curup, April 2024

Informan



## Foto Dokumentasi

Gambar 1.1

Lokasi penelitian di fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup



Gambar 1.2

Wawamcara kepada DF



Gambar 1.3  
Wawancara ZL



Gambar 1.4  
Wawancara SWN



Gambar 1.5  
wawancara LTU



Gambar 1.6  
Wawancara WM



## Riwayat Penulis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh...*



**Elis Dwi Putri**, Lahir di Musi Rawas 21 Juni 2002, anak pertama dari 4 bersaudara, anak dari pasangan **Akhirudin** dan ibu **Nurbaiti**. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 2 Mulyoharjo Bts Ulu Kab Musi Rawas dan selesai pada tahun 2014, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP N Mulyoharjo dan selesai pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA N Raksa Budi Bts Ulu Kab Musi Rawas dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai salah satu Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Al-Hamdulillah selesai pada tahun 2024. Dengan penuh ketekunan, berusaha dan belajar penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar besarnya atas selesainya skripsi yang berjudul “Penyebab Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa IAIN Curup Pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam”.

